

LAPORAN KINERJA

BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU

PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024



DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>v</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>vii</i>
<i>DAFTAR GRAFIK</i>	<i>viii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>ix</i>
<i>BAB I PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMLU</i>	<i>1</i>
1.1. <i>Profil Ketua dan Anggota</i>	<i>1</i>
1.2. <i>Profil Kesekretariatan</i>	<i>5</i>
1.3. <i>Sarana dan Prasarana</i>	<i>7</i>
1.4. <i>Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia</i>	<i>8</i>
1.5. <i>Pencapaian Kelembagaan Uraian pencapaian atau penghargaan yang telah diraih</i>	<i>14</i>
1.6. <i>Gambaran Wilayah Uraian gambaran wilayah kerja dan pemetaan indeks kerawanan pemilu</i>	<i>15</i>
<i>BAB II PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMLIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMLIH</i>	<i>21</i>
2.1. <i>Persiapan Pengawasan</i>	<i>21</i>
2.2. <i>Pencegahan</i>	<i>23</i>
2.3. <i>Penanganan Pelanggaran</i>	<i>29</i>
2.4. <i>Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu</i>	<i>30</i>
2.5. <i>Publikasi Hasil Pengawasan</i>	<i>30</i>
2.6. <i>Inovasi Pengawasan</i>	<i>33</i>
2.7. <i>Kontrol dan Evaluasi</i>	<i>34</i>
<i>BAB III PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMLIHAN</i>	<i>37</i>
3.1. <i>Persiapan Pengawasan</i>	<i>37</i>
3.2. <i>Pencegahan</i>	<i>38</i>



3.3. Penanganan Pelanggaran.....	39
3.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	40
3.5. Publikasi Hasil Pengawasan.....	40
3.6. Inovasi Pengawasan.....	42
3.7. Kontrol dan Evaluasi.....	42
BAB IV PENGAWASAN PENGALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA DPD, CALON ANGGOTA DPRD.....	44
4.1. Persiapan Pengawasan.....	44
4.2. Pencegahan.....	45
4.3. Penanganan Pelanggaran.....	46
4.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	46
4.5. Publikasi Hasil Pengawasan.....	47
4.6. Inovasi Pengawasan.....	55
4.7. Kontrol dan Evaluasi.....	56
BAB V PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANE DAN DANA KAMPANE.....	59
5.1. Persiapan Pengawasan.....	59
5.2. Pencegahan.....	59
5.3. Penanganan Pelanggaran.....	61
5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	63
5.5. Publikasi Hasil Pengawasan.....	66
5.6. Inovasi Pengawasan.....	76
5.7. Kontrol dan Evaluasi.....	77
BAB VI PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGSTIK.....	79
6.1. Persiapan Pengawasan.....	79
6.2. Pencegahan.....	79
6.3. Penanganan Pelanggaran.....	81
6.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	81



6.5. Publikasi Hasil Pengawasan.....	81
6.6. Inovasi Pengawasan.....	83
6.7. Kontrol dan Evaluasi.....	83
BAB VII PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU.....	85
7.1. Persiapan Pengawasan.....	85
7.2. Pencegahan.....	88
7.3. Penanganan Pelanggaran.....	90
7.4. Publikasi Hasil Pengawasan.....	90
7.5. Inovasi Pengawasan.....	99
7.6. Kontrol dan Evaluasi.....	100
BAB VIII PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA.....	104
8.1. Persiapan Pengawasan.....	104
8.2. Pencegahan.....	104
8.3. Penanganan Pelanggaran.....	105
8.4. Publikasi Hasil Pengawasan.....	105
8.5. Inovasi Pengawasan.....	145
8.6. Kontrol dan Evaluasi.....	145
BAB IX PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN.....	146
9.1. Persiapan Pengawasan.....	146
9.2. Pencegahan.....	146
9.3. Penanganan Pelanggaran.....	146
9.4. Publikasi Hasil Pengawasan.....	147
9.5. Inovasi Pengawasan.....	151
9.6. Kontrol dan Evaluasi.....	152
BAB X PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU.....	155



<i>10.1. Persiapan Pengawasan.....</i>	<i>155</i>
<i>10.2. Pencegahan.....</i>	<i>156</i>
<i>10.3. Penanganan Pelanggaran.....</i>	<i>157</i>
<i>10.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Jika Ada).....</i>	<i>157</i>
<i>10.5. Publikasi Hasil Pengawasan.....</i>	<i>157</i>
<i>10.6. Inovasi Pengawasan.....</i>	<i>159</i>
<i>10.7. Kontrol dan Evaluasi.....</i>	<i>160</i>
<i>BABXI PENUTUP.....</i>	<i>165</i>
<i>121. Kesimpulan.....</i>	<i>165</i>
<i>122. Saran dan Rekomendasi Perbaikan.....</i>	<i>168</i>



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 TENTANG PEGAWAI SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU	5
TABEL 1. 2 TENTANG DATA WILAYAH KABUPATEN KAPUAS HULU	16
TABEL 1. 3 TENTANG DATA ADMINSTRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	17
TABEL 1. 4 TENTANG DATA INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN KAPUAS HULU	19
TABEL 1. 5 TENTANG ISU BARU YANG TERJADI PADA PEMILUTAHUN 2024	20
TABEL 1. 6 TENTANG JADWAL PENUSUNAN DAFTAR PEMLIH	22
TABEL 1. 7 TENTANG DATA JUMLAH SURAT IMBALAN BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU	24
TABEL 1. 8 TENTANG DATA JUMLAH HASIL UJI PETIK	31
TABEL 1. 9 TENTANG DATA REKAPTULASI DAFTAR PEMLIH SEMENTARA PEMILUTAHUN 2024	32
TABEL 1. 10 TENTANG JUMLAH DPT KAPUAS HULU	33
TABEL 1. 11 TENTANG DATA REKAP HASIL PENGAWASAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP RANCANGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI	40
TABEL 1. 12 TENTANG DATA WILAYAH DAPIL DI KABUPATEN KAPUAS HULU	41
TABEL 1. 13 TENTANG JADWAL TAHAPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON DPRD KAB/KOTA PEMILUTAHUN 2024	44
TABEL 1. 14 TENTANG DAERAH PEMLIHAN (DAPIL) DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	47
TABEL 1. 15 TENTANG DATA HASIL PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PERTAMA BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPRD RI PESERTA PEMILUTAHUN 2024	49
TABEL 1. 16 TENTANG DATA REKAPTULASI WAKTU PENGUJIAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024	51
TABEL 1. 17 TENTANG PENGUJIAN BAKAL CALON DAN REKAPTULASI KETERMAKILAN PEREMPUAN CALON ANGGOTA DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	52
TABEL 1. 18 TENTANG TREN PELANGGARAN DALAM TAHAPAN	61
TABEL 1. 19 TENTANG PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILUTAHUN 2024	62
TABEL 1. 20 TENTANG TREN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILUTAHUN 2024	62
TABEL 1. 21 TENTANG REKAP ANGKA KAMPANIE PARTAI POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	66
TABEL 1. 22 TENTANG JUMLAH KAMPANIE DAN PENEBARAN APK	67
TABEL 1. 23 TENTANG JADWAL TAHAPAN DANA KAMPANIE	71
TABEL 1. 24 TENTANG REKAPTULASI REKENING KHUSUS DANA KAMPANIE (RKDK)	72
TABEL 1. 25 TENTANG REKAPTULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANIE (LADK)	73



TABEL 1. 26 TENTANG REKAPTULASI LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANIE (LPPDK) PEMILU 2024	74
TABEL 1. 29 TENTANG HASIL PENGAWASAN LOGSTIK TAHAP I DAN IDENTIFIKASI ISU KRUSIAL PENGAWASAN	81
TABEL 1. 30 TENTANG KETEPATAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KPU KABUPATEN/KOTA	82
TABEL 1. 31 TENTANG JUMLAH SURAT SUARA RUSAK	82
TABEL 1. 32 TENTANG PEMETAAN KERAWANAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BERBASIS TPS	89
TABEL 1. 33 TENTANG DAFTAR INVENTARISIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024	90
TABEL 1. 34 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD RI KAL-BAR II DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	112
TABEL 1. 35 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	118
TABEL 1. 36 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI KAL-BAR VII DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	118
TABEL 1. 37 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD KAPUAS HULU I DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	125
TABEL 1. 38 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD KAPUAS HULU II DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	130
TABEL 1. 39 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD KAPUAS HULU III DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	135
TABEL 1. 40 TENTANG REKAPTULASI PEROLEHAN SUARA DPRD KAPUAS HULU IV DI KABUPATEN KAPUAS HULUPADA PEMILU 2024	140
TABEL 1. 41 TENTANG DATA PENANGAN PELANGGARAN PADA PEMILU 2024	147



DAFTAR GAMBAR

<i>GAMBAR 1. 1 TENTANG PELAKSANAAN PELATIHAN SAKSI BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PERWAKILAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024.....</i>	<i>9</i>
<i>GAMBAR 1. 2 TENTANG KEGIATAN DIVISI PPH.....</i>	<i>10</i>
<i>GAMBAR 1. 3 TENTANG KEGIATAN DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DATA DAN INFORMASI.....</i>	<i>11</i>
<i>GAMBAR 1. 4 TENTANG KEGIATAN DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA.....</i>	<i>12</i>
<i>GAMBAR 1. 5 TENTANG PETA KABUPATEN KAPUAS HULU.....</i>	<i>15</i>
<i>GAMBAR 1. 6 TENTANG KOORDINASI DENGAN ANGGOTA KPU DALAM PEMBENTUKAN PANTARLIH.....</i>	<i>28</i>
<i>GAMBAR 1. 7 TENTANG PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024.....</i>	<i>48</i>
<i>GAMBAR 1. 8 TENTANG PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPRD RI DI KEC. BOYANTANJUNG.....</i>	<i>50</i>
<i>GAMBAR 1. 9 TENTANG PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.....</i>	<i>50</i>
<i>GAMBAR 1. 10 TENTANG PENGAWASAN PENGUJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU PARTAI POLITIK HANURA.....</i>	<i>52</i>
<i>GAMBAR 1. 11 TENTANG ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU (HAIDIR, S.PDI.) SAAT MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS DAN ARAHAN KEPADA PENGAWAS TPS SE-KECAMATAN SELIMBAU DAN SE-KECAMATAN SILAT HILIR.....</i>	<i>86</i>
<i>GAMBAR 1. 12 TENTANG PELAKSANAAN PELATIHAN SAKSI BERSAMA PANWASLU KECAMATAN DAN PARTAI POLITIK.....</i>	<i>87</i>
<i>GAMBAR 1. 13 TENTANG SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KECAMATAN SILAT HILIR.....</i>	<i>87</i>
<i>GAMBAR 1. 14 TENTANG REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILU 2024.....</i>	<i>112</i>



DAFTAR GRAFIK

<i>GRAFIK 1. 1 TENTANG SKOR INDIKATOR KERAWANAN PEMLIHANTAHUN 2024.....</i>	<i>20</i>
<i>GRAFIK 1. 2 TENTANG DATA PENGAWAS DI KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILU 2024.....</i>	<i>21</i>
<i>GRAFIK 1. 3 TENTANG JUMLAH PENCEGAHAN PANIASLU KECAMATAN SE KABUPATEN KAPUAS HULU.....</i>	<i>28</i>
<i>GRAFIK 1. 4 TENTANG DATA JUMLAH PENCEGAHAN PPKD SE KABUPATEN KAPUAS HULU.....</i>	<i>29</i>
<i>GRAFIK 1. 5 TENTANG JUMLAH PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.....</i>	<i>61</i>
<i>GRAFIK 1. 6 TENTANG TREN PELANGGARAN DALAM TAHAPAN.....</i>	<i>62</i>



KATA PENGANTAR



MUSTA'AN, S.Sos
KETUA BAWASLU KAB.KAPUAS HULU

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan akhir pengawasan Pemilu 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil dari proses, pencegahan, pengawasan, sosialisasi aktif dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kapuas Hulu dan lembaga terkait, yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya Pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.

Pemilu 2024 adalah sebuah momen penting bagi bangsa Indonesia, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang diharapkan berpihak pada Rakyat. Dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, pengawasan yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, kecurangan, atau ketidaksesuaian dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari penataan daerah pemilihan hingga penetapan hasil pemilu.

Laporan ini menyajikan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan pada seluruh tahapan Pemilu 2024, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Selain itu, laporan ini juga menyampaikan temuan-temuan terkait pelaksanaan pengawasan serta memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, agar pemilu selanjutnya dapat terlaksana dengan lebih baik.

Penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari

berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif dalam mewujudkan pemilu yang lebih baik dan demokratis di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam proses pengawasan Pemilu 2024 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air..

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Putussibau, 26 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KETUA,



MUSTA'AN, S.Sos

BAB I
PROFIL KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU

1.1. Profil Ketua dan Anggota

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas mengawasi proses pemilu di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Berikut profil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2023 s.d 2028;

1. KETUA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU



MUSTA'AN S.Sos.
KETUA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS HULU

Nama	: Musta'an, S.Sos.
Tempat dan Tanggal Lahir	: Boyan Tanjung, 6 Juni 1978
Riwayat Pendidikan	: <ul style="list-style-type: none">• SD Boyan Tanjung• SMP Boyan Tanjung• SMU 1 Jongkong• Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Pengalaman Pekerjaan	: <ul style="list-style-type: none">• Wartawan Pontianak Post (2001 s/d 2017)• Tim Peneliti Universitas Tanjungpura• Anggota Pemantau Pemilu JPPR• Tim Peneliti Bawaslu Kalbar (2020)• Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu (2017 s/d 2018)• Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (2018 s/d 2023)• Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (2023 s/d 2028)
Pengalaman Organisasi	: <ul style="list-style-type: none">• Pendiri IPMSB• Sekretaris PWI Perwakilan Kapuas Raya• Ketua DPD LIRA Kapuas Hulu• Sekretaris Pembentukan Provinsi Kapuas Raya• Wakil Ketua GP PC Ansor Kapuas Hulu



**2. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU
(DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT)**



Haidir, S.Pd.I.

**ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KOORDINATOR DIVISI
PENCEGAHAN,
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

- Nama** : Haidir, S.Pd.I.
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Mubung, 7 Juli 1976
- Riwayat Pendidikan** :
 - Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mubung
 - Madrasah Tsanawiyah Swasta Mubung
 - Madrasah Aliyah Swasta Jongkong
- Pengalaman Pekerjaan** :
 - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hulu Gurung (2015)
 - Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (2018 s/d 2023)
 - Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (2023 s/d 2028)
- Pengalaman Organisasi** :
 - Ketua LPTQ Kec. Hulu Gurung
 - Sekretaris MUI Kec. Hulu Gurung



**3. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU
(DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN)**



**KHAIRU AMRU
MUJAHIIDIN**

**ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KOORDINATOR DIVISI SUMBER
DAYA MANUSIA, ORGANISASI,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- Nama** : Khairu Amru Mujahiddin
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Putussibau, 25 Nov 1983
- Riwayat Pendidikan** : • Madrasah Ibtidaiyah Negeri Putussibau
• Madrasah Tsanawiyah Negeri Putussibau
• Madrasah Aliyah Negeri Putussibau
- Pengalaman Pekerjaan** : • Wiraswasta Jasa Desain Grafis (2001 s/d 2017)
• Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi (2018 s/d 2023)
• Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (2023 s/d 2028)

**4. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU
(DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN
INFORMASI)**



**IKE VERAWATI
FAJRIN, S.E.**

**ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KOORDINATOR DIVISI
PENANGANAN PELANGGARAN,
DATA DAN INFORMASI**

- Nama** : Ike Verawati Fajrin, S.E.
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Malang, 16 Mei 1992



- Riwayat Pendidikan** : • SDN 2 Ngadirejo (1998 s/d 2004)
 • SMPN 1 Ngadirejo (2004 s/d 2007)
 • SMA Muhammadiyah 05 Kepanjen (2007 s/d 2010)
 • Univ. Kanjuruhan Malang (2010 s/d 2014)
- Pengalaman Pekerjaan** : • Sekretaris General Manager KSP CU Tilung Jaya (2018 s/d 2020)
 • Staf Keuangan KSP CU Tilung Jaya Cabang Bika (2020 s/d 2022)
 • Konsultan Kredit KSP CU Tilung Jaya (2022)
 • Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (2023 s/d 2028)
- Pengalaman Organisasi** : • Bendahara Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Univ. Kanjuruhan Malang (2010 s/d 2011)
 • Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa Univ. Kanjuruhan Malang (2011 s/d 2012)
 • Bendahara Dewan Perwakilan Mahasiswa Univ. Kanjuruhan Malang (2011 s/d 2012)
 • Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Univ. Kanjuruhan Malang (2011 s/d 2012)
 • Anggota GMNI Komisariat Univ. Kanjuruhan Malang (2011 s/d 2012)
 • Bendahara Dewan Perwakilan Cabang GMNI Malang (2012 s/d 2014)
 • Anggota PA GMNI Kapuas Hulu (2017 s/d Sekarang)
 • Anggota DPD GMNI Kalimantan Barat (2017 s/d sekarang)



**5. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU
(DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA)**



**ALEXSIUS DONI,
S.P.**

**ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA**

- Nama** : Alexsius Doni, S.P.
- Tempat dan Tanggal Lahir** : Kedamin, 29 Agustus 1991
- Riwayat Pendidikan** :
 - SDN 04 Kedamin Darat 2001
 - SMPN 02 Kedamin 2003
 - SMA Karya Budi 2012
 - Universitas Kapuas 2016
- Pengalaman Pekerjaan** :
 - Quick Count LSI Pilpres 2014
 - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (2017 s/d 2019)
 - Panitia Pilkades 2019
 - Panitia Pemungutan Suara 2020
 - Panitia Pemungutan Suara 2023
 - Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (2023 s/d 2028)
- Pengalaman Organisasi** :
 - GMNI DPC Sintang (2013 s/d 2016)
 - Sekretaris Jendral GMNI DPC Sintang (2014 s/d 2016)

1.2. Profil Kesekretariatan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu berlokasi di Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78719, Sekretariat ini memiliki peran penting dalam mendukung operasional Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk dalam pengelolaan informasi publik. Untuk pelayanan informasi publik, Sekretariat memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut data Kesekretariatan yang bertugas di Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu:

Tabel 1. 1 tentang Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu



NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Zamiatul Subhi, S.E, M.M.	Kepala Sekretariat	S2 – MAGISTER MANAJEMEN
2	Tarsiyem. S.E.	Kasubbag Administrasi	S1 - SARJANA EKONOMI
3	Alvian Ronald Silitonga, S.H.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	S1 – SARJANA HUKUM
4	Mohd. Ali Hasbi, S.E., M.AP.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	S2 – MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
5	Fauzan Fathul Hudha, S.Pd.	Bendahara Pengeluaran	S1 – SARJANA PENDIDIKAN
6	Kevin Dwitama Jauharie, S.H.	Staf Pelaksana PNS	S1 – SARJANA HUKUM
7	Rismadani Jaya Saputra, S.H.	Staf Pelaksana PNS	S1 – SARJANA HUKUM
8	I Gusti Ngurah Ari Budi Hartawan, S.E.	Staf Pelaksana PNS	S1 - SARJANA EKONOMI
9	Wellibroodus Sunandaan, S. AP.	Staf Pelaksana PPPK	S1 - SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
10	Vanny Krisno Laka, S.T.	Staf Pelaksana PPPK	S1 – SARJANA TEKNIK
11	Eka Zuliana, S. Akun.	Staf Pelaksana PPPK	S1 – SARJANA AKUNTANSI
12	Iliani Kusnita, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	S1 – SARJANA HUKUM
13	Melly Rahmawati, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	S1 – SARJANA HUKUM
14	Meri Ratnawati, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	S1 – SARJANA HUKUM
15	Arief Wardanie, S.Kom.I.	Staf Pelaksana PPNPN	S1 – SARJANA KOMUNIKASI ISLAM



16	Bacok Rahadiansyah, S.T.	Staf Pelaksana PPNPN	S1 – SARJANA TEKNIK
17	Bambang Hermansyah, A.Md.	Staf Pelaksana PPNPN	D3 - AHLI MADYA TEKNIK ELEKTRO
18	Mahadi Septian, S.T.	Staf Pelaksana PPNPN	S1 – SARJANA TEKNIK
19	Ferey Mailani, S.Pd.	Staf Pelaksana PPNPN	S1 – SARJANA PENDIDIKAN
20	Gunawan	Staf Pelaksana PPNPN	SLTA SEDERAJAT
21	Nurochim	Staf Pelaksana PPNPN	SLTA SEDERAJAT
22	Samsul Bahari	Staf Pendukung (Satpam)	SLTA SEDERAJAT
23	Hanifa Khaira	Staf Pendukung (Pramubakti)	SLTA SEDERAJAT

1.3. Sarana dan Prasarana

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sarana dan prasarana yang dirancang untuk mendukung kelancaran tugas pengawasan pemilu. Berikut adalah beberapa fasilitas yang tersedia:

- Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu

Kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu beralamat di Jl. Lintas Utara, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78719.

- 2. Pejabat Struktural

Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari berbagai pejabat struktural yang mendukung operasional lembaga, termasuk Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian yang menangani administrasi, penanganan pelanggaran, pengawasan, serta hukum dan hubungan masyarakat.

- Layanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan



tepat. Layanan ini dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang tertata baik serta media yang dapat diakses secara online.

➤ **Sistem Informasi dan Dokumentasi**

Untuk mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengelola sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik. Hal ini mencakup penyediaan informasi berkala, serta mekanisme pengajuan permohonan informasi bagi masyarakat

➤ **Sarana dan Prasarana Pendukung antara lain:**

- 6 unit kendaraan berupa Mobil Operasional Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu
- 1 unit kendaraan berupa Mobil Operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Kapuas Hulu
- 1 set CCTV,
- 2 Unit Printer,
- 8 Unit Laptop,
- 1 Unit Kamera, dan
- 1 Unit Handycam
- Kantor gedung gakkumdu
- Sarana prasarana gakkumdu
- Kantor/Gedung Untuk Panwaslu Kecamatan
- Peralatan kantor untuk Panwaslu Kecamatan
- Meubelair untuk Panwaslu Kecamatan
- Genset untuk Panwaslu Kecamatan

1.4. Konsep Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Konsep kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta potensi individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau lembaga. Peningkatan kapasitas SDM ini sangat penting agar organisasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja

Adapun pembinaan yang dilaksanakan oleh unsur Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu kepada pengawas Adhoc dapat dilihat dan tergambar sebagaimana berikut:



1. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan

Gambar 1. 1 tentang Pelaksanaan Pelatihan Saksi bersama Panwaslu Kecamatan dan Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu 2024



Pelantikan dan Bimbingan Teknis kepada Panwaslu Kecamatan pada pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 di Aula gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya setelah selesai pelantikan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Kepada Anggota Panwaslu Kecamatan terlantik dengan tujuan memberikan dan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan tentang tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan tahapan

Pemilu serentak tahun 2024, dalam memberikan materi Bimtek kepada Panwaslu Kecamatan disampaikan langsung oleh ketua, anggota dan Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu:

- a. Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret tahun 2022, bertempat di café Rio Jalan Putussibau Selatan dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengawas adhoc dalam hal manajemen kepemimpinan dan tata kelola kesekretariatan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri peserta berjumlah 92 orang terdiri dari ketua, anggota dan kepala sekretariat Panwaslu Kecamatan, dengan narasumber internal (anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan ketua, anggota serta kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu) dan pihak eksternal.
- b. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan kapasitas serta kerjasama antara ketua, anggota serta jajaran kesekretarian Panwaslu Kecamatan dalam fungsi kerja pengawasan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dan peserta memahami ruanglingkup kerja masing-masing, dengan peserta terdiri dari ketua, anggota, kepala sekretariat dan staf PNS bagian keuangan.
- c. Rapat Koordinasi Fasilitasi Dan Pembinaan Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sdmo Dan Diklat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 April tahun 2024 bertempat di gedung Aula MABM jalan Budaya Putussibau Selatan, peserta terundang pada kegiatan tersebut adalah ketua, anggota serta staf SDMO dan DATIN Panwaslu Kecamatan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah peserta mampu memahami tatacara pembuatan laporan akhir tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

2. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat

Gambar 1. 2 tentang Kegiatan Divisi PPH Penyampaian materi tentang teknik pembuatan berita oleh Sahirul Hakim (Wartawan Tribun Pontianak)



- a. Rapat koordinasi publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung DAD jalan lintas Putussibau Utara dengan pada tanggal 30 Mei tahun 2023 dengan peserta Ketua Panwaslu Kecamatan, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, serta staf yang membidangi kehumasan. Adapun narasumber kegiatan tersebut adalah Staf Pengelola Kehumasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan kapasitas kehumasan dalam rangka publikasi kerja-kerja pengawasan melalui media sosial lembaga Bawaslu.
- b. Rapat koordinasi pengawasan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Peserta terdiri dari ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan mampu memahami alur serta tatacara dalam hal mendokumentasikan dan mempublikasikan kerja-kerja pengawasan.
- c. Rapat koordinasi publikasi dan dokumentasi pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Peserta terdiri dari ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah menyamakan persepsi kepada peserta kegiatan terkait standar operasional terkait dokumentasi dan publikasi hasil pengawasan.

3. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi

Gambar 1. 3 tentang kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi



Keterangan: Penyampaian Materi oleh Dominikus Uyub (Anggota KPU Kab. Kapuas Hulu) bersama Azmiyansyah (SatPol PP Kapuas Hulu) terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye sebelum memasuki tahapan Kampanye Pemilu 2024

- a. Fasilitasi sentra Gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tujuan kegiatan tersebut adalah Pabwaslu Kecamatan memahami alur dan proses penanganan pelanggaran yang masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu.
- b. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan dapat memahami dan mengaplikasikan penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022
- c. Fasilitasi sentra gakkumdu pada tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Tujuan kegiatan tersebut adalah Pabwaslu Kecamatan memahami alur dan proses penanganan pelanggaran yang masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu.
- d. Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah peserta (Panwaslu Kecamatan) memahami alur serta teknis penanganan pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 dan dalam kegiatan tersebut dirangkaikan dengan simulasi penanganan pelanggaran.
- e. Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah Panwaslu Kecamatan memahami dalam hal penyusunan dan penyimpanan administrasi dokumen penanganan pelanggaran.

4. Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa

Gambar 1. 4 tentang Kegiatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa





Keterangan: Rakor Persiapan Pengawasan Teknis Verifikasi Faktual Kedua Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- a. Rapat koordinasi persiapan pengawasan teknis verifikasi faktual kesatu pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung FKUB Jalan Kom Yos Soedarso Putussibau, dihadiri peserta terdiri dari kordiv Penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, kordiv Hukum Parmas dan humas serta staf yang membidangi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran. Narasumber anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan pihak KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah menyamakan persepsi terkait teknis pengawasan, isu strategis kerawanan tahapan dan juga strategi pengawasan tahapan, sehingga diharapkan pengawasan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan peraturangan perundang-undangan dan peraturan lainnya.
- b. Rapat kegiatan Implementasi produk hukum dalam rangka Pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juni tahun 2023, dengan peserta ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu bertempat di Aula Gedung FKUB Jalan Kom Yos Soedarso Putussibau. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah menyamakan persepsi terkait kerja-kerja teknis pengawasan dalam hal potensi dugaan pelanggaran dan potensi sengketa.
- c. Rapat Kerja Teknis peran sekretariat dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan Umum dalam rangka Pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2024 bertempat di Gedung Aula MABM jalan Budaya Putussibau Selatan. Peserta yang terundang adalah ketua dan anggota



Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu, dengan narasumber kegiatan tersebut adalah praktisi Hukum dan anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah memperdalam wawasan kepemiluan terhadap potensi pelanggaran baik laporan dan temuan berkaitan dengan adanya potensi sengketa antar peserta pada Pemilu serentak tahun 2024.

- d. Rapat Koordinasi pelaksanaan penyelesaian sengketa antar peserta pada tahapan kampanye Pemilu serentak tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 13 Desember tahun 2023 bertempat di Aula Gedung FKUB Jalan Kom Yos Soedarso Putussibau. Dengan peserta terundang ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi terkait penyelesaian sengketa pada tahapan kampanye ditingkat Panwaslu Kecamatan dalam hal standar operasional penyelesaian sengketa. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut adalah praktisi Hukum dan anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

1.5. Pencapaian Kelembagaan Uraian pencapaian atau penghargaan yang telah diraih

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan berbagai penghargaan pasca pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan Penghargaan dengan predikat “Informatif” yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia
- Penghargaan Bidang Keuangan
 1. Peringkat 1 Pengguna Kartu kredit Pemerintah (KKP) Lingkup KPPN Putussibau Tahun Anggaran 2024
 2. Peringkat 2 Pengguna CMS teraktif TLingkup KPPN Putussibau Tahun Anggaran 2024
 3. Satker kab/kota terbaik pertama (wilayah 2) Pencatatan non-Etendering dan E-Purchasing tahun Anggaran 2024
 4. Peringkat 1 Pengguna Kartu kredit Pemerintah (KKP) Lingkup KPPN Putussibau Tahun Anggaran 2023
 5. Peringkat 2 Pengelola Rekening Satker K/L Terbaik Lingkup KPPN Putussibau Tahun Anggaran 2023



Kapuas Hulu dengan pemerintahan administrative memiliki jumlah Kecamatan sebanyak 23 Kecamatan dengan jumlah sebanyak 4 kelurahan dan 278 Desa . Adapun nama- nama Kecamatan yang ada didaerah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

Tabel 1. 2 tentang Data wilayah Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Putussibau Utara	19
2	Bika	8
3	Embaloh Hilir	9
4	Embaloh Hulu	10
5	Bunut Hilir	11
6	Bunut Hulu	15
7	Jongkong	14
8	Hulu Gurung	15
9	Selimbau	17
10	Semitau	12
11	Seberuang	15
12	Batang Lupar	10
13	Empanang	6
14	Badau	9
15	Silat Hilir	13
16	Silat Hulu	14
17	Putussibau Selatan	16
18	Kalis	17
19	Boyan Tanjung	16
20	Mentebah	8
21	Pengkadan	11
22	Suhaid	11
23	Puring Kencana	6
Total	23 Kecamatan	282

Berdasarkan rincian Data Administratif tersebut dapat terlihat Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah kecamatan sebanyak 23 kecamatan, jumlah Desa 278 dan Jumlah Kelurahan 4.



Tabel 1. 3 tentang Data Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS	
			Km ²	(%)
1	Putussibau Utara	Putussibau	4.567,04	14,16
2	Putussibau Selatan	Kedamin	6.352,33	20,38
3	Bika	Bika	485,83	1,55
4	Kalis	Nanga Kalis	2.519,58	8,08
5	Mentebah	Mentebah	571,59	1,83
6	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	708,78	2,27
7	Pengkadan	Menendang	315,26	1,01
8	Hulu Gurung	Tepuai	442,58	1,42
9	Seberuang	Sejiram	494,79	1,58
10	Semitau	Semitau	790,74	2,54
11	Suhaid	Nanga Suhaid	429,23	1,38
12	Selimbau	Selimbau	1.208,06	3,88
13	Jongkong	Jongkong	589,83	1,89
14	Bunut Hilir	Nanga Bunut	849,63	2,73
15	Bunut Hulu	Nanga Suruk	1.740,01	5,58
16	Embaloh Hilir	Nanga Embaloh	688,31	2,20
17	Embaloh Hulu	Benua Martinus	3.562,12	11,43
18	Batang Lupar	Lanjak	1.459,39	4,68
19	Badau	Badau	573,49	1,84
20	Empanang	Nanga Kantuk	626,28	2,01
21	Puring Kencana	Sungai Antu	295,06	0,95
22	Silat Hilir	Nanga Silat	895,02	2,87
23	Silat Hulu	Nanga Dangkan	997,80	3,20
TOTAL			31.162,75	100%



Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh ± 240 Km dan melebar dari Utara ke Selatan $\pm 126,70$ Km serta merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi adalah ± 657 Km melalui jalan darat, ± 842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan $\pm 1,5$ jam penerbangan udara.

➤ **Peta Kerawanan Pemilu Tahun 2024**

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya melaksanakan pencegahan pada tahapan Pemilu Tahun 2024 melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan berbasis pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu oleh Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan pemilu yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 10 indikator kerawanan yang terjadi pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, ditambah 4 indikator kerawanan baru pada Pemilu Tahun 2024, yang berpotensi bisa terjadi pada Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun peta kerawanan tersebut tertuang dalam tabel sebagai berikut:



➤ Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan

Tabel 1. 4 tentang Data Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di Kabupaten Kapuas Hulu

NO	INDIKATOR	SKOR	ISU	TAHAPAN
1	Pemilih ganda dalam daftar pemilih	8.07	Elemen data sama	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
2	Adanya materi kampanye ujaran kebencian di medsos	3.33	Menjatuhkan pasangan calon lainnya	Kampanye
3	Adanya laporan politik uang yang dilakukan peserta/timses	2.54	Politik uang dengan disisipi/dimanipulasi dengan pembagian sembako	Kampanye
4	Adanya upaya menghalangi pemilih memberikan suara di TPS	1.09	Provokasi dengan kampanye negatif	Pemungutan dan Penghitungan Suara
5	Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu	0.63	Intimidasi	Kampanye
6	Adanya iklan kampanye di luar jadwal	0.60	Menggunakan akun orang lain untuk menyebarkan visi misi paslon	Kampanye
7	Adanya komplain dari saksi saat pemungutan/penghitungan	0.40	Adanya perbedaan hasil	Pemungutan dan Penghitungan Suara
8	Adanya pemilihan suara ulang	0.16	Pemilih diwakilkan	Pemungutan dan Penghitungan Suara
9	Pemilih tidak memenuhi syarat tapi terdaftar dalam DPT	0.06	Pemilih meninggal dunia, Pemilih di bawah umur, Pemilih berstatus TNI/Polri	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
10	Pemilih memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dalam DPT	0.03	Pemilih Baru, Pemilih berusia 17 tahun, Pemilih yang tidak terdata pada Pemilu sebelumnya	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih



Grafik 1. 1 tentang Skor Indikator Kerawanan Pemilihan Tahun 2024



Tabel 1. 5 tentang Isu baru yang terjadi pada Pemilu Tahun 2024

NO	INDIKATOR	JUMLAH	ISU	TAHAPAN
1	Adanya perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan	12	Human Error pada saat penyusunan/packing logistik	Pemungutan dan Penghitungan Suara
2	Adanya informasi pelanggaran saat pemungutan suara di Pemilu/Pilkada	3	Kurangnya literasi Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS	Pemungutan dan Penghitungan Suara
3	Adanya kekurangan logistik berupa surat suara pemungutan suara	99	Perhitungan logistik yang kurang tepat	Pemungutan dan Penghitungan Suara
4	Adanya kerusakan logistik saat pengembalian logistik pasca Pemungutan dan Penghitungan Suara	8	Bencana Alam	Pemungutan dan Penghitungan Suara


BAB II

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2.1. Persiapan Pengawasan

Dalam hal pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penetapan Daftar Pemilih, Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di 23 Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 69 Orang dan jumlah Panitia Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 282 Orang, serta dalam rangka pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional pengawasan Pemilu, di Panwaslu Kecamatan telah membentuk Sekretariat, dengan dukungan personil sebanyak 161 orang staff sekretariat Panwaslu Kecamatan.

Grafik 1. 2 tentang Data Pengawas di Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilu 2024



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tabel 1. 6 tentang Jadwal Penyusunan Daftar Pemilih

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih	14 Oktober 2022	07 Maret 2023
b.	Penyusunan DPS	08 Maret 2023	05 April 2023
c.	Penyusunan DPSHP	01 Mei 2023	18 Juni 2023
d.	Penyusunan DPT	19 Juni 2023	21 Juni 2023
e.	Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	22 Juni 2023	14 Februari 2024
2. PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
a.	Penyusunan Daftar Pemilih	22 Maret 2024	24 Maret 2024
b.	Penyusunan DPS	25 Maret 2024	12 April 2024
c.	Penyusunan DPSHP	22 April 2024	23 April 2024
d.	Penyusunan DPT	24 April 2024	25 April 2024
e.	Rekapitulasi dan Pengumuman DPT	24 April 2024 Kamis	25 April 2024

memperhatikan jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga menyiapkan apa saja yang menjadi prioritas pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut diantaranya :

- ❖ Rapat internal kepada seluruh jajaran pengawas kecamatan ;
- ❖ Mempersiapkan alat kerja pengawasan ;
- ❖ Memberikan instruksi titik fokus pengawasan pada tahapan Pemuktahiran data dan Penyusunan daftar pemilih;



- ❖ Membuat SK Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- ❖ Pembagian Wilayah Kerja Pengawasan;
- ❖ Suvervisi dan Monitoring Pengawasan.

2.2. Pencegahan

Adapun pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih (DPT) adalah sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi kepada pihak KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan ditingkat Kecamatan terkait data dan teknis pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh petugas KPU.
2. Membuka layanan posko aduan di Kabupaten dan kecamatan sasaran kepada Masyarakat yang tidak dilakukan proses pencoklitan dan tidak terdaftar.
3. melakukan patroli pengawasan Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan guna memastikan tindaklanjut saran perbaikan atas ketidaksesuaian diseluruh tingkatan, mendatangi warga secara langsung guna mensosialisasikan pentingnya terdaftar dalam daftar pemilih pada pemilu serentak tahun 2024.
4. melaksanakan Apel Patroli Kawal hak pilih yang dilaksankan di Kabupaten dengan peserta ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Kapuas Hulu.
5. melaksanakan pengawasan rekrutmen PANTARLIH yang dilakukan oleh PPS.
6. Berdasarkan surat edaran republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pencegahan dugaan pelanggaran dan pengawasan pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Salah satu fungsi Bawaslu yang utama adalah pencegahan. Kerangka kerja Bawaslu dengan paradigmanya “cegah, awasi, tindak.” bukan hanya sebuah ungkapan atau jargon semata, melainkan sebuah tindakan yang sifatnya preventif. Sesuatu yang tidak bisa ditindak karena keterbatasan norma hukum, tetap bisa dilakukan upaya pencegahan. Pencegahan dilakukan untuk memastikan edukasi kepada publik, kontestan, dan juga sesama penyelenggara pemilu.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah mengeluarkan beberapa Surat Imbauan, yang mana tujuannya kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Partai Politik di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, sampai kepada



Pemerintahan di tingkat desa. Adapun informasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 7 tentang Data Jumlah Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu

No	Nomor Surat	Tanggal	Tujuan	Isi Surat
1	3/PM.00.02/K.KN-02/1/2023	27 Januari 2023	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pembentukan Pantarlih.
2	26.a/PM.00.02/K.KN-02/03/2023	12 Maret 2023	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan jadwal dan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Calon DPD.
3	31/PM.00.02/K.KN-02/05/2023	3 April 2023	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024.
4	34/PM.00.02/K.KN-02/05/2023	2 Mei 2023	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau kepada KPU Kabupaten

				Kapuas Hulu dalam pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon Anggot a DPRD Kapua s Hulu dala m Pemilu 2024.
5	35/PM.00.02/K.KN- 02/05/2023	2 Mei 2023	Partai Politik di wilayah Kapuas Hulu	Mengimbau kepada Parta i Politik Pesert a Pemilu di wilayah Kapuas Hulu dalam pelaksanaan pengajuan Bakal Calon Anggot a DPRD Pemil u 2024.



6	61/PM.00.02/K.KN-02/11/2023	2 November 2023	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu dalam pengawasan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan koordinasi kepada perusahaan yang berpotensi terciptanya TPS khusus.
7	63/PM.00.02/K.KN-02/12/2023	4 Desember 2023	Kepala Desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa,Perangkat Desa dan Badan Usaha Milik Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau kepada Kepala Desa, Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa dan Badan Usaha Milik Desa se- Kabupaten Kapuas Hulu untuk tidak melakukan tindakan yang



				dilarang dalam tahapan Kampanye Pemilu 2024.
8	69/PM.00.02/K.KN-02/12/2023	20 Desember 2023	Pengurus Rumah Ibadah se-Kabupaten Kapuas Hulu	Mengimbau kepada Pengurus Rumah Ibadah se-Kabupaten Kapuas Hulu untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye di dalam tempat ibadah dan/atau melarang kepada Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan pencegahan, khususnya dalam identifikasi kerawanan tahapan, selalu melakukan koordinasi, baik itu kepada sesama penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Kapuas Hulu) maupun *stakeholder*. Tidak hanya itu, koordinasi juga dilaksanakan dengan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat, yang difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Supervisi dan Monitoring juga dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu kepada Panwaslu Kecamatan sebagai salah satu fungsi




utama Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membina jaringan Pengawas Adhoc.

Gambar 1. 6 tentang Koordinasi dengan Anggota KPU dalam Pembentukan Pantarlih




Berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan Jajarannya selama Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilihat pada rekap Formulir Pencegahan dibawah ini;

Grafik 1. 3 tentang Jumlah Pencegahan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kapuas Hulu



Grafik 1. 4 tentang Data Jumlah Pencegahan PPKD se Kabupaten Kapuas Hulu



2.3. Penanganan Pelanggaran

Pada Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tidak ditemukannya Pelanggaran tetapi Bawaslu mengeluarkan saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu. Sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Berdasarkan Hasil Pengawasan dan Pencermatan Dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Berita Acara (BA) Pleno Penetapan DPS Pemilu di tingkat KPU Nomor : 122/PL.01.2-BA/6106/3/2023 dengan rincian 23 Kecamatan, 282 Desa/Kelurahan, 987 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 194.333 dengan total pemilih yang meliputi 98.994 Pemilih laki-laki dan 95.339 Pemilih Perempuan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu merekomendasi (Saran Perbaikan) ke KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nomor Surat 33/PM.00.02/K.KN-02/5/2023. Adapun hal-hal disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap by name by address DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat pemilih ganda sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pemilih.
2. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap by name by address DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat pemilih memenuhi syarat, namun belum masuk kedalam DPS sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) pemilih;



3. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat Pemilih Baru sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) pemilih. Yang memenuhi syarat, namun tidak terdaftar dalam DPS ;
4. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat Perbaikan Data sebanyak 110 (seratus sepuluh) pemilih. ;
5. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap by name by address DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat pemilih memenuhi syarat, namun tidak dikenal atau bukan penduduk setempat sebanyak 105 (seratus lima) pemilih ;
6. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap by name by address DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat pemilih memenuhi syarat, namun sudah Pindah Domisili sebanyak 91 (sembilan puluh satu) pemilih ;
7. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terhadap by name by address DPS Pemilu Tahun 2024, terdapat pemilih tidak memenuhi syarat, namun masuk didalam DPS (meninggal dunia) sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) pemilih ;

Tindak lanjut hasil rekomendasi/ saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan Surat ke Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 267/PL.01.2-SD/6106/3/2023, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini menyampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sedang melaksanakan proses pencermatan dan penelitian terhadap data-data yang diberikan.

2.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat temuan maupun Laporan terkait adanya dugaan Pelanggaran yang menyebabkan Sengketa Proses Pemilu.

2.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Adapun Hasil Pengawasan pada Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :



1. Pengawasan Pembentukan PANTARLIH

Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten beserta Panwaslu Kecamatan dan PPKD pada Pembentukan Petugas Pemuktahiran Pemilih (PANTARLIH), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu melantik 986 orang PANTARLIH melalui PPS sesuai dengan Jumlah TPS di Kabupaten Kapuas Hulu;

2. Pengawasan Coklt

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan mengawali proses Pencocokan dan Penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran dat Pemilih (PANTARLIH) yang dibentuk oleh Jajaran KPU. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga meminta Jajaran Pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan dan ditingkat Kelurahan/Desa untuk melakukan Pengawasan secara Melekat atau Pengawasan secara Langsung diutamakan hasil identifikasi TPS rawan, mengingat SDM pengawas yang kurang.

Dari hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian oleh Bawaslu Kabupaten kapuas hulu adalah se Rekapitulasi jumlah uji petik Kepala Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 1. 8 tentang Data Jumlah Hasil Uji Petik

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS (diseluruh Kec)	Jumlah Kepala Keluarga
1	2	3	4	5
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	89	282
2	PUTUSSIBAU SELATAN	16	81	64
3	BIKA	8	18	0
4	KALIS	17	57	133
5	MENTEBAH	8	36	0
6	BOYAN TANJUNG	16	41	0
7	PENGGADAN	11	33	0
8	HULU GURUNG	15	51	0
9	SEBERUANG	15	48	143
10	SILAT HILIR	13	67	35
11	SILAT HULU	14	45	187
12	SEMITAU	12	33	0
13	SUHAIID	11	35	368



14	SELIMBAU	17	57	0
15	JONGKONG	14	39	0
16	BUNUT HILIR	11	31	70
17	BUNUT HULU	15	53	0
18	EMBALOH HILIR	9	21	0

3. Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 5 April 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun Hasil Rapat Pleno tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Nomor : 122/PL.01.2-BA/6106/3/2023, rincian Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 9 tentang Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	93	9,751	10,030	19,781
2	BIKA	8	18	1,895	1,760	3,655
3	EMBALOH HILIR	9	22	2,340	2,205	4,545
4	EMBALOH HULU	10	28	2,149	2,060	4,209
5	BUNUT HILIR	11	31	3,346	3,253	6,599
6	BUNUT HULU	15	53	5,679	5,307	10,986
7	JONGKONG	14	40	4,260	4,277	8,537
8	HULU GURUNG	15	52	5,495	5,275	10,770
9	SELIMBAU	17	56	5,382	5,199	10,581
10	SEMITAU	12	34	3,598	3,489	7,087
11	SEBERUANG	15	49	4,618	4,369	8,987
12	BATANG LUPAR	10	41	2,119	2,091	4,210
13	EMPANANG	6	21	1,472	1,356	2,828
14	BADAU	9	28	2,676	2,554	5,230
15	SILAT HILIR	13	68	7,847	7,326	15,173

16	SILAT HULU	14	46	4,722	4,353	9,075
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	84	8,762	8,696	17,458
18	KALIS	17	58	5,465	5,158	10,623
19	BOYAN TANJUNG	16	43	4,818	4,638	9,456
20	MENTEBAH	8	38	4,205	3,838	8,043
21	PENKADAN	11	33	3,731	3,599	7,330
22	SUHAID	11	35	3,701	3,579	7,280
23	PURING KENCANA	6	16	963	927	1,890
TOTAL		282	987	98,994	95,339	194,333

Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 179/PL.01.2-BA/6106/3/2023
Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten
Kapuas Hulu Pemilihan Umum Tahun 2024;

Tabel 1. 10 tentang Jumlah DPT Kapuas Hulu

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	PEMILIH LAKI- LAKI	PEMILIH PEREMPUAN	TOTAL
23	282	984	98.869	95.115	193.984

2.6. Inovasi Pengawasan

Salah satu indikator negara demokratis ialah adanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas, Pemilu yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilu bukanlah sekadar seremonial pelaksanaan tahapan semata dari awal hingga akhir. Namun, Pemilu sesungguhnya awal dari perwujudan kehendak rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan informasi terkait kelembagaan maupun pendidikan politik Pemilu, guna mewujudkan Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melibatkan banyak pihak, Kegiatan Pengawasan Partisipatif yang digaungkan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan dilakukan bersama dengan Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kapuas



Hulu, Organisasi Keagamaan, Wanita, Mahasiswa, Masyarakat Lembaga Adat/Dewan Adat.

2. Desa Pengawal Demokrasi

Adalah kegiatan Sosialisasi yang melibatkan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tokoh agama, tokoh pemuda dan ormas di Desa, untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu serta mengawal pesta demokrasi di Desa masing- masing agar berjalan aman dan tertib serta jujur dan adil.

3. Randau Ruai

Adalah kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan secara *day by day, door to door and person to person* di lingkungan masyarakat desa oleh Pengawas Pemilu, untuk mensosialisasikan apa saja yang dilarang dan sanksinya pada Pemilu, berlandaskan Undang -Undang, Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU serta aturan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

4. Tokoh Adat Mitra Bawaslu

Adalah Kegiatan Sosialisasi yang melibatkan para pemangku kepentingan adat (Tokoh Adat) dengan melaksanakan kunjungan pada tokoh-tokoh adat dan melaksanakan Deklarasi.

5. Milenial Peduli Pemilu Berintegritas

Adalah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan kepada pemilih pemula pada siswa-siswi jenjang SMA/ Sederajat.

2.7. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih merupakan bagian yang sangat penting dalam memastikan proses Pemilu berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:

1. Kontrol Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih:

Tujuan: Pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memperbarui dan memverifikasi daftar pemilih yang ada agar data pemilih akurat, tidak ada yang terlewat, dan tidak ada yang terdaftar ganda.

➤ Proses Pengawasan:

Pencocokan dan Penelitian (Coklit): Pengawasan dilakukan selama proses Coklit, di mana petugas mendatangi rumah pemilih untuk memastikan data pemilih valid. Petugas



memastikan bahwa setiap individu yang terdaftar memenuhi syarat untuk memilih.

- Pemberian Akses Kepada Masyarakat: Bawaslu dan pihak terkait memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada pemilih yang tidak terdaftar, atau jika ada data yang tidak sesuai.
- Peran Bawaslu: Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi agar proses Coklit berjalan sesuai aturan dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau manipulasi data.

2. Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih:

Evaluasi Proses: Bawaslu melakukan evaluasi terhadap hasil pemutakhiran data, termasuk mengecek apakah ada pemilih yang belum terdata, mengidentifikasi adanya data ganda, serta menilai apakah setiap pemilih yang memenuhi syarat terdaftar dengan benar.

- Rekomendasi: Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pemutakhiran data, Bawaslu memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
- Pelaporan: Hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas daftar pemilih tetap.

3. Penetapan Daftar Pemilih:

Proses Penetapan: Setelah pemutakhiran dan evaluasi selesai, daftar pemilih tetap (DPT) akan ditetapkan oleh KPU. Bawaslu mengawasi agar tidak ada pemilih yang tidak berhak atau pemilih yang terdaftar ganda.

- Pengawasan Pasca Penetapan DPT: Setelah DPT ditetapkan, Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya kesalahan atau perubahan data yang perlu diperbaiki. Ini termasuk pengawasan terhadap perubahan DPT yang mungkin terjadi karena pemilih yang baru pindah domisili atau data yang masih belum lengkap.

4. Peran Lain Bawaslu dalam Pengawasan:

Penyuluhan kepada Masyarakat: Bawaslu juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka tahu bagaimana cara memeriksa apakah mereka terdaftar dalam daftar



pemilih dan bagaimana cara melapor jika ada masalah dengan data mereka.

- Koordinasi dengan Pihak Lain: Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU dan pihak terkait lainnya untuk memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan dengan lancar.

5. Langkah-langkah Tindak Lanjut:

Jika ditemukan adanya masalah dalam DPT, seperti kesalahan data, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan atau temuan tersebut untuk melakukan perbaikan, baik dengan menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat atau menambahkan pemilih yang sah.

- Kesimpulan:
Pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah upaya untuk memastikan akurasi data pemilih dalam Pemilu. Bawaslu memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi, keakuratan, dan tidak adanya manipulasi data dalam proses ini. Kontrol dan evaluasi yang dilakukan Bawaslu juga membantu mencegah potensi pelanggaran dan memperbaiki sistem pemilu secara keseluruhan.



BAB III

PENGAWASAN PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN

3.1. Persiapan Pengawasan

Persiapan pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) merupakan salah satu langkah penting dalam proses pemilu yang bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan merata bagi setiap pemilih. Proses ini melibatkan sejumlah tahapan yang harus dijalankan dengan teliti, serta adanya pengawasan untuk menghindari manipulasi atau kesalahan dalam pembagian dapil. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam persiapan pengawasan penataan dan penetapan dapil:

1. Sosialisasi Peraturan dan Regulasi

Pengawasan dimulai dengan pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang mengatur pembagian dapil, seperti Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan peraturan lainnya yang terkait. Sosialisasi mengenai regulasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat memahami aturan yang berlaku.

2. Pemetaan Jumlah Pemilih dan Demografi

Penataan dapil didasarkan pada jumlah pemilih dan distribusi demografi di setiap wilayah. Pengawasan dimulai dengan memastikan data pemilih yang digunakan adalah akurat dan terbaru. Hal ini melibatkan pemetaan wilayah yang sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, serta mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya.

3. Pengawasan terhadap Proses Penataan Dapil

Pada tahap ini, pengawas pemilu perlu memantau secara langsung proses penataan dapil, termasuk pembagian kursi legislatif yang sesuai dengan ketentuan jumlah pemilih. Pastikan bahwa tidak ada manipulasi dalam pembagian dapil yang dapat menguntungkan pihak tertentu.

4. Transparansi dan Keterlibatan Publik

Menjaga transparansi dalam proses ini sangat penting untuk menghindari kecurigaan atau ketidakpercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, proses penataan dapil harus melibatkan partisipasi publik, seperti melalui forum diskusi atau konsultasi publik. Hal ini juga mempermudah pengawasan oleh masyarakat.



3.2. Pencegahan

Pencegahan dalam pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan proses demokrasi. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam rangka memastikan transparansi, akurasi, dan keadilan dalam penataan dan penetapan dapil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas

- ❖ **Pelatihan dan Pendidikan:** Pengawas pemilu perlu dilatih dengan baik mengenai regulasi, prosedur, dan teknik pengawasan yang sesuai. Dengan memahami peraturan yang berlaku, pengawas dapat mencegah kesalahan atau penyelewengan dalam penataan dapil.
- ❖ **Peningkatan Sumber Daya:** Pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun teknis. Pengawas yang terlatih dan dilengkapi dengan alat yang memadai lebih efektif dalam melakukan pencegahan.

2. Transparansi dalam Proses Penataan Dapil

- ❖ **Sosialisasi yang Luas:** Penataan dapil perlu dilakukan dengan keterbukaan dan melibatkan publik. Mengadakan forum atau konsultasi publik untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan atau keberatan.
- ❖ **Aksesibilitas Informasi:** Memastikan bahwa informasi mengenai penataan dapil tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh publik, seperti melalui website resmi KPU, sosial media, atau pusat informasi yang mudah dijangkau.

3. Penggunaan Data yang Akurat dan Terverifikasi

- ❖ **Pembaruan Data Pemilih:** Data pemilih yang digunakan dalam penataan dapil harus diperbarui secara berkala dan diverifikasi kebenarannya. Kesalahan data pemilih dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian dapil, sehingga pencegahan dengan memastikan data yang valid adalah langkah krusial.
- ❖ **Audit Data:** Lakukan audit terhadap data pemilih dan wilayah secara berkala untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi penetapan dapil.

4. Pencegahan Manipulasi dalam Penataan Dapil

- ❖ **Pengawasan yang Ketat:** Pastikan ada pengawasan yang ketat dalam setiap tahap penataan dapil. Pengawas perlu memantau tidak hanya tahapan administratif tetapi juga praktik lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.



- ❖ Kontrol Internal dan Eksternal: Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pihak internal (seperti KPU), tetapi juga melibatkan lembaga eksternal yang independen, seperti organisasi masyarakat sipil, agar proses lebih transparan dan bebas dari kepentingan politik.

5. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran

- ❖ Sanksi yang Tegas: Menyusun aturan sanksi yang jelas dan tegas terhadap setiap pelanggaran dalam penataan dapil. Ini penting untuk memberi efek jera bagi pihak-pihak yang berusaha melakukan manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penataan dapil.
- ❖ Proses Penyelesaian Sengketa yang Adil: Jika terjadi sengketa terkait dengan penataan dapil, proses penyelesaian harus dilakukan dengan adil dan transparan. Pengawasan terhadap setiap langkah penyelesaian sengketa menjadi bagian penting untuk mencegah potensi kecurangan.

6. Pencegahan dari Kepentingan Politik Tertentu

- ❖ Netralitas dalam Penataan Dapil: Untuk menghindari konflik kepentingan, semua pihak yang terlibat dalam proses penataan dapil harus memegang prinsip netralitas. Penataan dapil harus berdasarkan pada data objektif dan prinsip keadilan tanpa ada intervensi kepentingan politik tertentu.
- ❖ Pengawasan Independen: Melibatkan pihak independen dalam pengawasan penataan dapil, seperti lembaga non-pemerintah atau organisasi yang kredibel, untuk memastikan proses berjalan dengan adil dan bebas dari campur tangan pihak yang memiliki kepentingan politik.

7. Pemberdayaan Masyarakat untuk Berpartisipasi

- ❖ Edukasi Publik: Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengawasan penataan dapil. Masyarakat yang teredukasi akan lebih mudah mendeteksi potensi penyimpangan dan berperan aktif dalam proses pengawasan.
- ❖ Laporan dan Masukan dari Masyarakat: Memberikan saluran yang mudah bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi ketidakwajaran dalam penataan dapil. Misalnya, dengan menyediakan layanan pengaduan atau forum diskusi yang terbuka.

3.3. Penanganan Pelanggaran



Dalam Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak ditemukannya Pelanggaran

3.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam Penataan Dan Penetapan Daerah Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak ditemukannya Pelanggaran

3.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Tabel 1. 11 tentang Data Rekap Hasil Pengawasan Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

No	Kab/Kota	tanggal	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1	Kapuas Hulu	23/11/2022 s.d 06/12/2022	yang diunduh dilaman helpdesk.kpu.go.id	KPU hanya menampung dan akan dijadikan bahan Persentasi atau Laporan ke KPU Provinsi Kalbar	ada 22 (dua puluh dua) tanggapan dan masukan masyarakat
2	Kapuas Hulu	10/12/2022	uji publik tahap 1	KPU hanya menampung dan akan dijadikan bahan Persentasi atau Laporan ke KPU Provinsi Kalbar	dilaksanakan di Cafe Rainbow Putussibau Utara ada 2 tanggapan dan masukan masyarakat yang dilakukan bersama oramas
3	Kapuas Hulu	12/12/2022	uji publik tahap 2	KPU hanya menampung dan akan dijadikan bahan Persentasi atau Laporan ke KPU Provinsi Kalbar	dilaksanakan di CW CoffeePutussibau Selatan ada 7 tanggapan dan masukan masyarakat yang dilakukan bersama Porkopinda Khususnya Kecamatan

					se Kabupaten Kapuas Hulu
4	Kapuas Hulu	13/12/2022	uji publik tahap 3	KPU hanya menampung dan akan dijadikan bahan Persentasi atau Laporan ke KPU Provinsi Kalbar	dilaksanakan di Gedung DPRD Kab. Kapuas Hulu Putussibau Utara ada 9 tanggapan dan masukan masyarakat yang dilakukan bersama Partai Politik se Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 1. 12 tentang Data Wilayah Dapil di Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
KAPUAS HULU 1	Badau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Empanang, Puring Kencana, Putussibau Utara	7
KAPUAS HULU 2	Bika, Bunut Hulu, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan	8
KAPUAS HULU 3	Boyan Tanjung, Bunut Hilir, Hulu Gurung, Jongkong, Pengkadan, Selimbau	8
KAPUAS HULU 4	Seberuang, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Suhaid	7
Total		30

3.6. Inovasi Pengawasan

Pencegahan dalam pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) sangat penting untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang dapat merugikan proses demokrasi. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam rangka memastikan transparansi, akurasi, dan keadilan dalam penataan dan penetapan dapil adalah sebagai berikut:

- ❖ Aplikasi Pengawasan Terintegrasi: Membangun aplikasi mobile yang memungkinkan pengawas untuk memantau, melaporkan, dan memberikan feedback terkait penataan dapil. Aplikasi ini dapat berisi fitur pelaporan instan, data terkait penataan dapil, serta status penyelesaian dari setiap tahap.
- ❖ Pelaporan Langsung dari Masyarakat: Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan ketidaksesuaian atau potensi penyimpangan dalam penataan dapil. Dengan cara ini, pengawasan lebih bersifat kolaboratif dan melibatkan masyarakat secara langsung.
- ❖ Visualisasi Data Pemilih: Teknologi GIS memungkinkan visualisasi data pemilih dalam bentuk peta yang mudah dipahami. Ini membantu pengawas untuk melihat potensi ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian dapil berdasarkan jumlah pemilih dan wilayah yang tercakup.
- ❖ Monitoring Real-Time: Dengan GIS, pengawasan dapat dilakukan secara real-time. Setiap perubahan atau usulan terkait penataan dapil bisa langsung dimonitor dan divisualisasikan secara langsung untuk analisis lebih lanjut.

3.7. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi dalam penataan dan penetapan daerah pemilihan (dapil) sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian dapil dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Proses kontrol dan evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah, ketidakadilan, atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pembagian dapil. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk kontrol dan evaluasi dalam penataan dan penetapan dapil:

1. Kontrol Internal Selama Proses Penataan Dapil

- ❖ Pemeriksaan Dokumen dan Data: Selama proses penataan dapil, perlu dilakukan pemeriksaan yang cermat terhadap data pemilih, jumlah penduduk, dan distribusi geografi untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan mutakhir. Pengawasan terhadap dokumen yang diajukan juga penting untuk memastikan konsistensi dan kejelasan informasi.
- ❖ Pemantauan Langsung oleh Pengawas: Tim pengawas perlu memantau langsung setiap tahap penataan dapil, mulai dari pengumpulan data pemilih, perhitungan jumlah kursi, hingga pembagian wilayah pemilihan. Pengawasan langsung ini penting untuk mencegah adanya intervensi atau penyimpangan dalam proses.
- ❖ Audit Internal: Melakukan audit internal terhadap proses penataan dapil secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan prosedural, perubahan data tanpa dasar yang jelas, atau penggunaan data yang tidak valid.
- ❖ Analisis Hasil Penataan Dapil: Setelah dapil ditetapkan, evaluasi dilakukan untuk menganalisis hasilnya. Evaluasi ini mencakup apakah jumlah pemilih di setiap dapil seimbang, apakah wilayah yang terpisah dalam satu dapil memiliki kesamaan karakteristik, dan apakah pembagian dapil tidak menguntungkan pihak atau kelompok tertentu.

2. Evaluasi Keadilan dan Kepatuhan pada Regulasi: Evaluasi juga harus mencakup kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku, seperti apakah pembagian dapil telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan tidak membebani kelompok tertentu dengan beban yang lebih berat dibandingkan dengan yang lain.

Dengan kontrol yang ketat selama penataan dapil, evaluasi pasca-penetapan yang menyeluruh, serta perbaikan berkelanjutan, proses penataan dapil akan lebih adil, transparan, dan efisien, memberikan hasil yang lebih baik bagi pemilu dan demokrasi secara keseluruhan.



BAB IV
PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, CALON ANGGOTA
DPD, CALON ANGGOTA DPRD

4.1. Persiapan Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan Pengajuan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Pencermatan DCS, Pencermatan DCT dan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pengawasan langsung atau pengawasan melekat terhadap Petugas Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dari tanggal 24 April 2023 s/d 6 November 2023 sesuai Jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024 berikut:

Tabel 1. 13 tentang Jadwal tahapan Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2024

No	Nama Tahapan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	2023-04-24	2023-04-30
2	Pengajuan Bakal Calon	2023-05-01	2023-05-14
3	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon	2023-05-15	2023-06-23
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	2023-06-25	2023-07-09
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	2023-07-10	2023-08-06
6	Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon oleh Partai Politik	2023-07-17	2023-07-20
7	Penyampaian Hasil Klarifikasi Kegandaan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2023-07-18	2023-07-26
8	Pencermatan Rancangan DCS	2023-08-06	2023-08-11
9	Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon Pasca Pencermatan DCS	2023-08-13	2023-08-14
10	Penyusunan dan Penetapan DCS	2023-08-13	2023-08-18
11	Pengumuman DCS	2023-08-19	2023-08-19
12	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	2023-08-19	2023-08-28
13	Klarifikasi kegandaan perubahan DCS tindak lanjut sengketa	2023-08-29	2023-08-31



14	Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS	2023-08-29	2023-08-31
15	Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2023-09-01	2023-09-07
16	Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu	2023-09-11	2023-09-13
17	Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	2023-09-14	2023-09-20
18	Klarifikasi kegunaan penggantian DCS	2023-09-21	2023-09-22
19	Verifikasi atas Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS	2023-09-21	2023-09-23
20	Pencermatan Rancangan DCT	2023-09-24	2023-10-03
21	Klarifikasi kegunaan pencermatan DCT	2023-10-04	2023-10-18
22	Penyusunan dan Penetapan DCT	2023-10-04	2023-11-03
23	Pengumuman DCT	2023-11-04	2023-11-06

4.2. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Pertama dan Kedua Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI Peserta Pemilu Tahun 2024 telah menyurati KPU Kabupaten Kapuas Hulu nomor : 05/PM.00.02/K.KN-02/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 Perihal Permintaan Data pada Tahapan Verifikasi Faktual Pertama (Terlampir) dan surat nomor : **25/PM.00.02/K.KN-02/03/2023 tanggal 20 Maret 2023** Perihal Permintaan Data pada Tahapan Verifikasi Faktual Kedua . Dengan tanggapan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Hanya



Menyampaikan jadwal Verifikasi Faktual tanggal 30 Maret 2023.
Terlampir

Dalam melakukan Pengawasan Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, pengajuan perbaikan, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Pencermatan DCS, Pencermatan DCT dan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu memberi Imbauan Nomor: 34/PM.00.02/K.KN-02/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu, Permintaan Data terkait data LO Partai Politik Nomor: 34a/PM.00.02/K.KN-02/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Dalam rangka penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Surat Imbauan Kepada Panwaslu kecamatan untuk membuka Posko aduan Masyarakat terkait Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Kepala Sekretariat Nomor: 47 /PM.00.03/KN-02/08/2023 perihal Himbauan Pembukaan Posko Tanggapan Masyarakat.

Dalam melakukan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Aktif melakukan Koordinasi kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu Terkait proses pencalonan, dalam hal proses tahapan KPU Kabupaten Kapuas Hulu memberi pemberitahuan terkait jadwal dan petugas Verifikator kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu.

4.3. Penanganan Pelanggaran

Dalam Sub Tahapan Verifikasi Faktual Pertama dan Kedua Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI, Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Pencermatan DCS, Pencermatan DCT dan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Verifikator KPU Kabupaten Kapuas Hulu

4.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Dalam Sub Tahapan Verifikasi Faktual Pertama dan Kedua Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI, Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Pencermatan DCS, Pencermatan DCT dan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota



Peserta Pemilu Tahun 2024. Selama masa penetapan DCS serta DCT, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang di ajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

4.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan Pendaftaran Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota, Perbaikan, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Pencermatan Rancangan DCS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, Pencermatan Rancangan DCT dan Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Peserta Pemilu Tahun 2024. Pada Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Partai Politik melakukan pengajuan menggunakan sistem Aplikasi SIPOL dan menyerahkan berkas pengajuan langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan pada Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengawasan melekat terhadap Petugas Verifikator KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD, Penerimaan Berkas pengajuan Bakal Calon dan Proses Verifikasi Administrasi Bakal Calon secara langsung maupun melalui Silon KPU.

Pada Pemilu 2024, pemilihan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dibagi menjadi 4 Daerah Pemilihan (Dapil). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 14 tentang Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
KAPUAS HULU 1	Badau, Batang Lupar, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Empanang, Puring Kencana, Putussibau Utara	7
KAPUAS HULU 2	Bika, Bunut Hulu, Kalis, Mentebah, Putussibau Selatan	8
KAPUAS HULU 3	Boyan Tanjung, Bunut Hilir, Hulu Gurung, Jongkong, Pengkadan, Selimbau	8



KAPUAS HULU 4	Seberuang, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Suhaid	7
Total		30

Secara administratif Partai Politik Nasional Peserta Pemilu Tahun 2024, sebanyak 18 Partai Politik sebagai berikut:

Gambar 1. 7 tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024



- Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Perseorangan DPD RI
 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Jajaran Pengawas *Ad-Hoc* terkait Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, dimulai Verifikasi Faktual Pertama dari tanggal 6 Februari 2023 s/d 26 Februari 2023, dengan sebaran pada 23 Kecamatan Se-Kabupaten Kapuas Hulu. Data dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1. 15 tentang Data Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pertama Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI Peserta Pemilu Tahun 2024

No	Provinsi /Kab/Kota	Nama Bacalon DPD	Jlh Duku ngan MS	Jlh Kab/ Kota Sebaran Duku ngan	Jlh Total Samp el	Jlh Dukun gan TMS Hasil Verfak	Status Hasil Verfak (MS/B MS)	Catatan Hasil Pengawa san/Keja dian Khusus
1	Kalimant an Barat/ Kabupaten Kapuas Hulu	Arisa Fauliza	3271	14	1445	41	16 1	
2		Bride Suryanus Allorante	2442	14	798	3	2 0	
3		Christiandy Sanjaya	2629	12	1458	2	44 0	
4		Cornelius Kimha	2113	14	1419	73	32 8	
5		Daud Yordan	2536	12	599	1	3 1	
6		David Oendoen	3364	11	1535	28	13 4	
7		Dominikus Okbertus Srikujam	3774	10	1505	0	0 0	
8		Erlinawati	2157	11	1010	70	15 5 17	
9		Fachrudin Darajat Siregar	2052	14	1263	15	38 2	
10		Hairiah	2258	14	430	0	0 1	
11		John Murkanto Ajan	2040	13	821	9	0 1	
12		Makarius Sintong	2513	9	1343	0	0 0	
13		Maria Goreti	4781	13	1902	20	66 2	
14		Markus Jimi	2498	14	1251	36	24 6	
15		Mauritius Arya Tanjungpura	2518	14	1266	23	62 19	
16		Mujilastuti	2373	8	739	0	0 0	
17		Pensong	2635	14	952	0	24 0	

No	Provinsi /Kab/Kota	Nama Bacalon DPD	Jlh Dukungan MS	Jlh Kab/ Kota Sebaran Dukungan	Jlh Total Sampel	Jlh Dukungan TMS Hasil Verfak	Status Hasil Verfak (MS/B MS)		Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus
18		Rubaeti Erlita	2227	10	1048	22	30	2	
19		Rusli	2299	9	765	0	0	0	
20		Syarif Melvin	2428	11	1288	0	0	0	
21		T.T.A.Nyarong	2440	14	1342	2	9	1	
22		Tukirin Suryo Adinagoro	3158	14	1395	25	3	6	

Gambar 1. 8 tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan Anggota DPD RI di Kec. Boyan Tanjung



- Pengawasan pengajuan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, pengajuan perbaikan, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Pencermatan DCS, Pencermatan DCT dan Penetapan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Terdapat 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang lolos secara administrasi khususnya diwilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

Gambar 1. 9 tentang Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024





- Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dalam angka Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dimulai pada tanggal 1 Mei 2023 s.d 14 Mei 2023, dengan rincian Partai Politik yang mengajukan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Adapun rinciannya data dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. 16 tentang Data Rekapitulasi Waktu Pengajuan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

No	Kabupaten	Partai	Hari/tanggal	Pukul	Keterangan
1		HANURA	Rabu, 10 Mei 2023	10.30 wib	Dikembalikan
2		NASDEM	Kamis, 11 Mei 2023	11.11 Wib	Diterima
3		PDIP	Kamis, 11 Mei 2023	10.50 Wib	Diterima
4		PAN	Jum'at 12 Mei 2023	14.21 Wib	Diterima
5		PKB	Sabtu , 13 Mei 2023	14.15 WIB	Diterima
6		PPP	Sabtu , 13 Mei 2023	10.54 WIB	Diterima
7		GERINDRA	Sabtu , 13 Mei 2023	15.47 WIB	Diterima
8		HANURA	Sabtu , 13 Mei 2023	15.02 WIB	Diterima
9		PKS	Sabtu , 13 Mei 2023	16.18 WIB	Diterima

No	Kabupaten	Partai	Hari/tanggal	Pukul	Keterangan
10	Kapuas Hulu	GOLKAR	Minggu ,14 Mei 2023	22.36 Wib	Diterima
11		PBB	Minggu ,14 Mei 2023	11.43 WIB	Diterima
12		DEMOKRAT	Minggu ,14 Mei 2023	14.02 WIB	Diterima
13		PSI	Minggu ,14 Mei 2023	15.25 WIB	Diterima
14		PERINDO	Minggu ,14 Mei 2023	10.40 WIB	Diterima
15		PKN	Minggu ,14 Mei 2023		Tidak Mengajukan
16		UMAT	Minggu ,14 Mei 2023		Tidak Mengajukan
17		BURUH	Minggu ,14 Mei 2023		Tidak Mengajukan

Gambar 1. 10 tentang Pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Partai Politik Hanura



Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa pada saat pengajuan Bakal Calon Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) melakukan perbaikan sampai tanggal 16 Mei 2023 dikarenakan pada saat tanggal 14 Mei 2023 Aplikasi SILON mengalami gangguan. Berikut disampaikan hasil pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Data dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. 17 tentang Pengajuan Bakal Calon dan Rekapitulasi Keterwakilan Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon Laki-laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon Per-dapil	Keterwakilan Calon Perempuan 30% per-dapil
1	PKB	Kapuas Hulu 1	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 4	4	3	7	43%
2	Partai GERINDRA	Kapuas Hulu 1	4	3	7	43%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 4	5	2	7	29%
3	PDI Perjuangan	Kapuas Hulu 1	4	3	7	43%
		Kapuas Hulu 2	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 3	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 4	4	3	7	43%
4	Golkar	Kapuas Hulu 1	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 4	5	2	7	29%
5	NasDem	Kapuas Hulu 1	3	4	7	57%
		Kapuas Hulu 2	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 3	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 4	4	3	7	43%
6	Partai Buruh	Kapuas Hulu 1	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 2	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 3	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 4	0	0	0	0%
7	Gelora	Kapuas Hulu 1	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	5	3	8	38%



No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon Laki-laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon Per-dapil	Keterwakilan Calon Perempuan 30% per-dapil
		Kapuas Hulu 4	4	3	7	43%
8	PKS	Kapuas Hulu 1	4	3	7	43%
		Kapuas Hulu 2	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 3	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 4	4	3	7	43%
9	Hanura	Kapuas Hulu 1	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 4	5	2	7	29%
10	PKN	Kapuas Hulu 1	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 2	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 3	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 4	0	0	0	0%
11	PAN	Kapuas Hulu 1	4	3	7	43%
		Kapuas Hulu 2	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 3	5	3	8	38%
			Kapuas Hulu 4	5	2	7
12	Partai Garuda	Kapuas Hulu 1	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 2	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 3	0	0	0	0%
		Kapuas Hulu 4	0	0	0	0%
13	PBB	Kapuas Hulu 1	4	3	7	43%
		Kapuas Hulu 2	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 3	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 4	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 1	4	3	7	43%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%



No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan	Jumlah Calon Laki-laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Calon Per-dapil	Keterwakilan Calon Perempuan 30% per-dapil
14	Demokrat	Kapuas Hulu 3	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 4	5	2	7	29%
15	PSI	Kapuas Hulu 1	3	2	5	40%
		Kapuas Hulu 2	5	3	8	38%
		Kapuas Hulu 3	0	1	1	100%
		Kapuas Hulu 4	1	1	2	50%
16	Perindo	Kapuas Hulu 1	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	3	1	4	25%
		Kapuas Hulu 4	4	2	6	33%
17	PPP	Kapuas Hulu 1	5	2	7	29%
		Kapuas Hulu 2	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 3	6	2	8	25%
		Kapuas Hulu 4	4	2	6	33%

4.6. Inovasi Pengawasan

Inovasi dalam pengawasan pencalonan anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sangat penting untuk memastikan transparansi, keadilan, serta mencegah adanya kecurangan dan penyimpangan dalam proses pencalonan. Teknologi dan pendekatan baru dalam pengawasan dapat mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, dan memperluas keterlibatan publik. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengawasan pencalonan tersebut:

1. Sistem Pencalonan Elektronik yang Terintegrasi

Pendaftaran Digital: Mengembangkan sistem pencalonan elektronik di mana partai politik atau individu yang mencalonkan diri dapat mengajukan kandidat mereka secara daring melalui platform



terintegrasi. Sistem ini akan memudahkan verifikasi data calon, serta memungkinkan pengawasan yang lebih transparan terhadap proses pencalonan.

- ❖ **Verifikasi Otomatis:** Sistem dapat mencocokkan data calon dengan database resmi, seperti data kependudukan, data perekaman e-KTP, serta catatan hukum dan kriminal. Hal ini akan mempermudah proses verifikasi untuk memastikan bahwa calon tidak memiliki catatan negatif yang dapat menghalangi pencalonan mereka.
- ❖ **Pengawasan Real-Time:** Dengan sistem ini, pengawas dapat memantau perkembangan pencalonan secara langsung dan mengidentifikasi adanya potensi manipulasi atau kesalahan data sejak awal.

2. Penggunaan Teknologi Blockchain untuk Transparansi

Pencatatan Transparan dan Aman: Blockchain dapat digunakan untuk mencatat setiap tahapan pencalonan secara transparan dan tidak dapat diubah. Setiap perubahan data pencalonan, seperti pengajuan atau perubahan status calon, akan tercatat di blockchain yang dapat diaudit oleh pengawas dan publik.

- ❖ **Tata Kelola yang Terbuka:** Dengan blockchain, publik dapat melihat seluruh proses pencalonan dengan jelas, sehingga mengurangi peluang kecurangan atau manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini memastikan kepercayaan masyarakat terhadap proses pencalonan

4.7. Kontrol dan Evaluasi

Dalam tata kelola Pemilu pada Sub Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD RI, Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Pencermatan Rancangan DCS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, Pencermatan Rancangan DCT dan Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022



tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Terkait pengawasan Verifikasi Faktual bakal calon anggota DPD RI Tahap Pertama dan Kedua. tentu harus menjadi catatan khusus, karena berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terdapat banyak kendala terkait akses data yang tidak dimiliki oleh Bawaslu. Sehingga berdampak pada proses pengawasan tahapan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang telah mengatur mengenai proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi, dalam segi rule application yaitu pelaksanaan aturan masih terjadi beberapa permasalahan yaitu masih adanya Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang belum memenuhi syarat setelah dilakukan proses verifikasi administrasi. Permasalahan tersebut secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu dan juga pengawasan dan pemantauan secara langsung pada proses tahapan yang sedang berlangsung.

Terkait pengawasan tahapan Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Pengajuan Perbaikan, Verifikasi Administrasi Perbaikan, Pencermatan Rancangan DCS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, Pencermatan Rancangan DCT dan Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Peserta Pemilu Tahun 2024. tentu harus



menjadi catatan khusus, karena berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu terdapat banyak kendala terkait akses data yang tidak dimiliki oleh Bawaslu. Sehingga berdampak pada proses pengawasan tahapan.

➤ **EVALUASI**

1. Bawaslu diberikan Akses seluas luasnya dalam mengakses Akun SILON DPRD supaya pencermatan bisa dilaksanakan secara maksimal terkait Data yang telah dilakukan Verifikasi Administrasi.
2. Dalam Aplikasi SILON di buka Akses untuk Bawaslu agar melihat proses Verifikasi Faktual yang dilakukan KPU terkait data MS dan TMS dukungan bakal calon anggota DPD RI.
3. Dalam Aplikasi SILON DPRD di buka Akses untuk Bawaslu agar melihat proses Verifikasi Administrasi yang dilakukan KPU terkait data MS dan TMS Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dalam tahapan tidak berubah ubah, dalam tempo yang singkat.
5. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU tidak berlaku surut.
6. Petugas Verifikator KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan Verifikasi Faktual Bakal Calon Anggota DPD RI Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 agar bisa memberi data terkait sampling Dukungan Bakal Calon DPD RI dan Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual.
7. Petugas Verifikator KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang melakukan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar bisa memberi data terkait Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.



BAB V

PENGAWASAN PELAKSANAAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

5.1. Persiapan Pengawasan

Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye berupa pencegahan antara lain meminimalisir indikator kerawanan dengan cara sebagai berikut ;

1. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif bersama panwascam Se-Kabuapten Kapuas Hulu beserta staf.
3. Mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif bersama Panwascam dan PKD.
4. Mengadakan Rapat bersama intansi Pemkot (SatPol-PP, Dinas Perhubungan, Kesbangpol
5. Mengadakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran bersama panwaslucam beserta staf dan PKD.
6. Mengadakan Rapat Kerja Teknis Monitoring dan Evaluasi
7. Selain itu sosialisasi pengawasan partisipatif non budgeter juga dilakukan oleh Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu beserta jajaran.

Dalam mendukung proses penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan beberapa program kerja dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi jajaran Panwaslu Kecamatan kerjasama lintas lembaga penyelenggara pemilu dan Stakeholder, serta koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan di dalam forum Sentra Gakkumdu. Adapun kegiatan dimaksud berupa:

1. Koordinasi bersama jajaran penyelenggara Pemilu (KPU);
2. Rapat dan Koordinasi Sentra Gakkumdu;
3. Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan Se-Kabuapten Kapuas Hulu beserta staf;
4. Monitoring dan Evaluasi kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan PKD;
5. Mengedepankan mekanisme Pencegahan terhadap potensi dugaan Pelanggaran.

Terhadap output dari progam tersebut sangat dirasakan membantu kerja dan kinerja penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menjadi maksimal.

5.2. Pencegahan



Dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi Pemilu Tahun 2024 dan meningkatkan peran masyarakat sebagai mitra utama pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menyongsong 4 (empat) Pilar Pencegahan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu berupa:

1. Randau Ruai

Merupakan kegiatan Pengawas Pemilu berkunjung kepada masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi keagamaan serta seluruh stakeholder yang ada di Desa. Kegiatan bisa dilakukan door to door, day by day (rumah ke rumah, hari demi hari). Menyampaikan dampak buruk dan bahayanya politik uang, Isu SARA, Netralitas ASN dan kepala desa serta Perangkat Desa, berita hoax dan pemilihan yang diwakilkan. Semua itu dilarang menurut undang - undang.

2. Tokoh Adat Mitra Bawaslu

Adalah kegiatan merangkul seluruh tokoh adat di desa, untuk dapat bersama – sama Bawaslu mewujudkan keadilan Pemilu, menolak politik uang, Isu SARA yang digaungkan setiap kontestasi politik.

3. Desa Pengawal Demokrasi

Adalah kegiatan merangkul kepala desa, perangkat desa untuk bersama-sama menciptakan pemilu damai di desa masing-masing. Dengan menolak politik uang, Isu SARA, pemilihan diwakilkan atau memilih lebih dari satu kali atau memilih dengan menggunakan KK (kartu keluarga), menjaga netralitas kades dan ASN, TNI dan Polri, selektif dan bijak menyerap informasi dan tidak menyebarkan isu atau berita hoax.

4. Milenial Peduli Pemilu berintegritas

Kegiatan ini dilakukan oleh pengawas untuk merangkul anak-anak muda di wilayahnya, agar bijak menggunakan sosial media dan membantu Bawaslu mensosialisasikan kegiatan Pemilihan serentak 2024 dan menyampaikan kepada orang-orang tuanya agar tidak terpengaruh isu-isu SARA, Politik uang, tidak memilih dua kali atau mengganti keluarganya yang tidak ada saat pencoblosan, dan pungut hitung. Karena pemilihan diwakilkan, politik uang isu SARA, dan menyebarkan isu Hoax, bisa di pidana penjara. Sesuai dengan ketentuan perundang undangan berlaku.



5.3. Penanganan Pelanggaran

Selama Tahapan Pemilu Tahun 2024 berjalan, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah menerima laporan dan mendapatkan temuan dari jajaran Panwaslu Kecamatan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu. **1 (satu) Temuan** terjadi pada saat **tahapan Kampanye** berlangsung, sedangkang **4 (empat) laporan** disampaikan masyarakat maupun Calon Legislatif (Caleg) pada saat **tahapan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara** berlangsung.

Grafik 1. 5 tentang Jumlah Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024



Temuan Panwaslu Kecamatan Seberuang menjadi khusus pertama yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengambil alih temuan ini untuk diregistrasi. Berikut data temuan disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. 18 tentang Tren Pelanggaran dalam Tahapan

Subjek	Tahapan	Tren Pelanggaran	Pasal dilanggar	Hasil Penanganan
Perangkat Desa	Kampanye	Pidana / Netralitas	Pasal 494 UU 7/2017	Diregistrasi – Berhenti di pembahasan Sentra Gakkumdu (subjek hukum tidak terpenuhi)

Terhadap temuan ini tidak dapat ditindak lebih lanjut karena pelaku yang merupakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan perangkat desa akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan ikut sebagai tim pemenang bagi sala satu Caleg Legislatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menerima 4 (empat) laporan yang semuanya disampaikan saat **tahapan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara**. Berikut disajikan data Laporan dalam bentuk diagram dan tabel:

Grafik 1. 6 tentang Tren Pelanggaran dalam Tahapan



Tabel 1. 19 tentang Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

LAPORAN PEMILU TAHUN 2024								
Pelapor	Terlapor	Pokok Laporan	Diregistrasi	Kategori	Tren Pelanggaran	Proses Penanganan	Hasil Penanganan	Keterangan
Caleg DPRD Kabupaten	KPPS	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih	Diregistrasi	Pelanggaran Administratif	Ps. 460 UU 7/2017	Rekomendasi PSU ke KPU Kab Kapuas Hulu	PSU	-
Caleg DPRD Kabupaten	PPK, Panwaslu Kec, KPPS	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih ; Pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali	Diregistrasi	Pelanggaran Administratif & Pidana Pemilu	Ps. 460 dan Ps. 516 UU 7/2017	1. Sidang Pembuktian Dugaan Pelanggaran Administratif; 2. Sentra Gakkumdu	1. Bukan Pelanggaran; 2. Syarat Materil tidak kuat	-
Masyarakat	Masyarakat	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih	Tidak Diregistrasi	-	-	-	-	Tidak cukup bukti untuk diregistrasi.
Masyarakat	Masyarakat; KPPS	Pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali	Tidak Diregistrasi	-	-	-	-	Tidak menyampaikan Bukti

Tabel 1. 20 tentang Tren Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

TREN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024								
Pelapor / Penemu	Terlapor / Pelaku	Tindakan pelanggaran	Diregistrasi	Kategori	Tren Pelanggaran	Proses Penanganan	Hasil Penanganan	Keterangan
Panwaslu Kecamatan	Badan Permusyawaratan Desa	Terlibat sebagai Tim Pemenangan Caleg	Diregistrasi	Pidana Pemilu	Ps. 494 UU 7/2017	Sentra Gakkumdu	Dihentikan	Pelaku mengundurkan diri sebagai BPD
Caleg DPRD Kabupaten	KPPS	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih	Diregistrasi	Pelanggaran Administratif	Ps. 460 UU 7/2017	Rekomendasi PSU ke KPU Kab Kapuas Hulu	PSU	-
Caleg DPRD Kabupaten	PPK, Panwaslu Kec, KPPS	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih ; Pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali	Diregistrasi	Pelanggaran Administratif & Pidana Pemilu	Ps. 460 dan Ps. 516 UU 7/2017	1. Sidang Pembuktian Dugaan Pelanggaran Administratif; 2. Sentra Gakkumdu	1. Bukan Pelanggaran; 2. Syarat Materil tidak kuat	-
Masyarakat	Masyarakat	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih	Tidak Diregistrasi	-	-	-	-	Tidak cukup bukti untuk diregistrasi.
Masyarakat	Masyarakat; KPPS	Pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali	Tidak Diregistrasi	-	-	-	-	Tidak menyampaikan Bukti



5.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat temuan maupun Laporan terkait adanya dugaan Pelanggaran yang menyebabkan Sengketa Proses Pemilu



5.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Tabel 1. 21 tentang Rekap Angka Kampanye Partai Politik Kabupaten Kapuas Hulu

NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPANYE	Jumlah STTP/Pemberitahuan Parpol																	
			PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	Buruh	Gelora	PKS	PKN	Hanura	Garuda	PAN	PBB	Demokrat	PSI	Perindo	PPP	UMMAT
1	Puring Kencana	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Semitau	61	0	1	14	1	23	0	0	0	0	0	0	17	1	1	0	0	3	0
3	Mentebah	45	2	2	9	1	7	0	0	1	0	6	0	0	0	1	1	0	4	0
4	Silat Hulu	110	24	30	6	10	21	0	0	0	0	2	0	5	1	8	0	0	2	0
5	Suhaid	49	1	5	1	9	8	0	0	1	0	2	0	8	1	0	0	0	13	0
6	Selimbau	45	2	5	9	8	3	0	0	0	0	2	0	9	0	0	0	0	7	0
7	Boyan Tanjung	69	0	4	18	10	8	0	0	0	0	15	0	3	0	15	0	0	10	0
8	Pengkadan	70	5	12	4	20	5	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	17	0
9	Batang Lupar	56	0	0	2	40	2	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	0
10	Putussibau Selatan	94	6	3	15	5	7	0	0	1	0	23	0	6	0	10	0	5	12	0
11	Putussibau Utara	58	4	2	7	1	1	0	0	1	0	16	0	1	0	12	0	1	3	0
12	Seberuang	130	0	6	33	8	42	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	2	0



NO	KECAMATAN	JUMLAH KAMPANYE	Jumlah STTP/Pemberitahuan Parpol																	
			PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	Nasdem	Buruh	Gelora	PKS	PKN	Hanura	Garuda	PAN	PBB	Demokrat	PSI	Perindo	PPP	UMMAT
13	Badau	20	0	1	0	4	1	0	0	1	0	7	0	0	0	4	1	0	1	0
14	Silat Hilir	86	16	8	6	1	18	0	0	0	0	2	0	17	1	9	0	0	7	0
15	Embaloh Hilir	15	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0
16	Bunut Hilir	56	5	6	4	12	9	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	14	0
17	Hulu Gurung	91	1	1	1	25	2	0	0	1	0	18	0	13	0	0	0	0	29	0
18	Jongkong	73	3	13	4	24	4	0	0	0	0	1	0	7	0	1	0	0	15	0
19	Bunut Hulu	105	4	17	15	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
20	Bika	44	9	2	12	0	2	0	0	0	0	14	0	2	0	0	0	2	1	0
21	Kalis	99	2	2	16	1	18	0	0	0	0	21	0	5	0	2	0	2	3	0
22	Embaloh Hulu	31	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
23	Empanang	10	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
TOTAL		1424	84	121	185	183	187	0	0	10	0	151	0	144	4	87	2	10	144	0

Tabel 1. 22 tentang Jumlah Kampanye dan Penyebaran APK



No.	Kecamatan	PertemuanTatap Muka	Pertemuan Terbatas	Rapat Umum	Penyebaran BK	Pemasangan APK yang melanggar	Kegiatan Lainnya	Jumlah Kampanye yang Diawasi	Dugaan Pelanggaran	Saran Perbaikan	Temuan
1	Puring Kencana	0	7	0	2	0	0	7	0	0	0
2	Semitau	16	55	1	20463	0	0	72	0	0	0
3	Mentebah	45	45	0	1632	0	0	45	0	0	0
4	Silat Hulu	110	0	1	1243	2	0	110	0	0	0
5	Suhaid	49	0	0	4246	0	0	49	0	0	0
6	Selimbau	32	12	0	12.377	44	1	28	0	0	0
7	Boyan Tanjung	68	1	0	3329	0	0	69	0	0	0
8	Pengkadan	69	0	1	3493	0	0	70	0	0	0
9	Batang Lupar	42	0	0	950	0	0	42	0	0	0
10	Putussibau Selatan	94	0	0	1554	0	0	94	0	0	0
11	Putussibau Utara	0	58	0	3.648	0	0	58	0	0	0



No.	Kecamatan	Pertemuan Tatap Muka	Pertemuan Terbatas	Rapat Umum	Penyebaran BK	Pemasangan APK yang melanggar	Kegiatan Lainnya	Jumlah Kampanye yang Diawasi	Dugaan Pelanggaran	Saran Perbaikan	Temuan
12	Seberuang	130	0	0	2132	0	0	130	1	0	1
13	Badau	20	0	0	40	0	0	20	0	0	0
14	Silat Hilir	86	0	2	1215	0	0	88	0	0	0
15	Embaloh Hilir	15	0	0	395	0	0	15	0	0	0
16	Bunut Hilir	1	55	0	6189	0	0	56	0	0	0
17	Hulu Gurung	91	0	0	10318	0	0	91	0	0	0
18	Jongkong	72	0	0	3612	0	0	73	0	0	0
19	Bunut Hulu	105	0	0	105	0	0	105	0	0	0
20	Bika	44	0	0	1320	0	0	44	0	0	0
21	Kalis	78	12	3	3250	0	0	93	0	0	0
22	Embaloh Hulu	0	39	0	980	0	0	39	0	0	0



No.	Kecamatan	Pertemuan Tatap Muka	Pertemuan Terbatas	Rapat Umum	Penyebaran BK	Pemasangan APK yang melanggar	Kegiatan Lainnya	Jumlah Kampanye yang Diawasi	Dugaan Pelanggaran	Saran Perbaikan	Temuan
23	Empanang	10	6	0	0	0	0	10	0	0	0
KAB.KAPUASHULU		1177	290	8	82493	46	1	1408	1	0	1



Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye;

Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye dimulai dari tanggal pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024. Diawali dengan (RKDK) dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2023, (LADK) berakhir penyampaian perbaikan 12 Januari 2024, LPPDK berakhir penyampaian hingga 29 Februari 2024, sedangkan penyampaian LDK mulai 29 Maret 2024- penyampaian hasil audit LDK 29 Maret 2024, sedangkan pengumuman hasil audit LDK berakhir tanggal 8 April 2024 yaitu dengan diumumkannya hasil audit Dana Kampanye Oleh Akuntan Publik yang mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Tabel 1. 23 tentang Jadwal Tahapan Dana Kampanye

No	Nama	Awal	Akhir
1	Pembukaan RKDK	Rabu, 14 Desember 2022	Senin, 27 November 2023
2	Periode LADK	Sabtu, 17 Desember 2022	Sabtu, 06 Januari 2024
3	Penyampaian LADK	Minggu, 07 Januari 2024	Minggu, 07 Januari 2024
4	Pelaporan LADK Perbaikan	Senin, 08 Januari 2024	Jumat, 12 Januari 2024
5	Periode LPPDK	Sabtu, 17 Desember 2022	Kamis, 22 Februari 2024
6	Penyampaian LPPDK	Jumat, 23 Februari 2024	Kamis, 29 Februari 2024
7	Audit LDK	Jumat, 23 Februari 2024	Jumat, 29 Maret 2024
8	Penyampaian Hasil Audit LDK	Sabtu, 23 Maret 2024	Jumat, 29 Maret 2024
9	Pengumuman Hasil Audit LDK	Minggu, 24 Maret 2024	Senin, 08 April 2024



Tabel 1. 24 tentang Rekapitulasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

No	Nama Partai	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Dana Awal(Rp)
1	PKB	RKDK PARPOL DPC PKB KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK KALBAR	6025377921	Rp100.000
2	GERINDRA	RKDK PARPOL DPC GERINDRA KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK KALBAR	6021844118	Rp100.000
3	PDIP	RKDK PARPOL PDIP KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK BRI	030501002309303	Rp 1.000.000
4	GOLKAR	RKDK PARPOL GOLKAR	BANK KALBAR	6021849055	Rp 100.000
5	NASDEM	RKDK PARPOL NASDEM KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK KALBAR	6021849110	Rp100.000
6	BURUH	RKDK Parpol Buruh EXCO	BANK KALBAR	6021847478	Rp100.000
7	GELORA	RKDK PARPOL DPD PARTAI GELORA KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK BSI	9988777606	Rp0
8	PKS	RKDK PARPOL PKS KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK BRI	030501000008545	Rp150.000
9	PKN	RKDK PARPOL PKN KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK KALBAR	1021422360	Rp100.000
10	HANURA	RKDK PARPOL DPC HANURA KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK BRI	030501018829537	Rp100.000
11	GARUDA	RKDK PARPOL DPC GARUDA	BANK KALBAR	1021422416	Rp100.000
12	PAN	RKDK PARPOL PAN KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK	6021843839	Rp100.000



No	Nama Partai	Nama Pemilik Rekening	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo Dana Awal(Rp)
			KALBAR		
13	PBB	RKDK PARPOL DPC PBB KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK KALBAR	60218490080	Rp100.000
14	DEMOKRAT	RKDK PARPOL DPC DEMOKRAT	BANK BRI	030501001222566	Rp1.000.000
15	PSI	RKDK PARPOL DPD PARTAI PSI KAB KAPUAS HULU	BANK KALBAR	6021849669	Rp100.000
16	PERINDO	RKDK PARPOL DPD PARTAI PERINDO	BANK KALBAR	6021849257	Rp100.000
17	PPP	RKDK PARPOL DPC PPP KABUPATEN KAPUAS HULU	BANK KALBAR	6021847877	Rp1.000.000
24	UMMAT	RKDK PARPOL PARTAI UMMAT KABUPATEN KAPUAS HULU	-	-	-
TOTAL					Rp 3.350.000

Tabel 1. 25 tentang Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)



No	Nama Partai	Waktu Penyampaian	DANA KAMPANYE			KET
			Penerimaan(RP)	Pengeluaran (RP)	Saldo(RP)	
1	PKB	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 20.35 WIB	10.100.000	5.010.000	5.090.000	Diterima
2	GERINDRA	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 10.47 WIB	30.000.000	20.000.000	10.000.000	Diterima
3	PDIP	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 21.19 WIB	142.313.500	142.313.500	0	Diterima
4	GOLKAR	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 10.29 WIB	149.250.000	149.250.000	0	Diterima
5	NASDEM	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 12.39 WIB	100.000	0	100.000	Diterima
6	BURUH	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 16.36 WIB	100.000	0	100.000	Diterima
7	GELORA	Jumat 12 Januari 2024, Pukul 10.13 WIB	8.250.000	0	8.250.000	Diterima
8	PKS	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 05.52 WIB	150.000	8.000	142.000	Diterima
9	PKN	Jumat 12 Januari 2024, Pukul 18.36 WIB	0	0	0	Diterima
10	HANURA	Senin, 8 Januari 2024, Pukul 19.34 WIB	100.000	0	100.000	Diterima
11	GARUDA	Kamis 11 Januari 2024, Pukul 20.38 WIB	100.000	0	100.000	Diterima
12	PAN	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 10.39 WIB	0	0	0	Diterima
13	PBB	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 21.05 WIB	0	0	0	Diterima
14	DEMOKRAT	Minggu 7 Januari 2024, Pukul 14.08 WIB	3.370.000	3.370.000	0	Diterima
15	PSI	Kamis 11 Januari 2024, Pukul 11.06 WIB	0	0	0	Diterima
16	PERINDO	Jumat 12 Januari 2024, Pukul 13.23 WIB	0	0	0	Diterima
17	PPP	Jumat 12 Januari 2024, Pukul 13.47 WIB	0	0	0	Diterima
24	UMMAT	-	-	-	-	-
TOTAL			343.833.500	319.951.500	23.882.000	

Tabel 1. 26 tentang Rekapitulasi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2024



LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)															
NO urut Parpol	PartaiPolitik	Jumlah Penerimaan Sumbangan				Jumlah(RP)	Jumlah Pengeluaran				Jumlah(RP)	Saldo LPPDK			Jumlah (RP)
		Uang (RP)	Barang (RP)	Jasa (RP)	Uang (RP)		Barang (RP)	Jasa (RP)	Uang (RP)	Barang (RP)		Jasa (RP)			
1	PKB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	GERINDRA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000		10.000.000		10.000.000		
3	PDIP	0	0	176.756.000	176.756.000	0	0	176.756.000	176.756.000	0	0	0	0		
4	GOLKAR	149.250.000	0	0	149.250.000	149.250.000	0	0	149.250.000	0	0	0	0		
5	NASDEM	100.000	35.000	0	135.000	50.000	0	0	50.000	50.000	35.000	0	85.000		
6	BURUH	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000		
7	GELORA		8.250.000	0	8.250.000	0	0	0	0	0	8.250.000	0	8.250.000		
8	PKS	150.000	0	0	150.000	10.000	0	0	10.000	140.000	0	0	140.000		
9	PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	HANURA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000		
11	GARUDA	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000		
12	PAN	0	0	89.637.000	89.637.000	0	0	89.637.000	89.637.000	0	0	0	0		
13	PBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	DEMOKRAT	1.000.000	0	170.606.000	171.606.000	100.000	0	170.606.000	170.706.000	900.000		0	900.000		
15	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	PERINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	PPP	0	0	89.180.000	89.180.000	0	0	89.180.000	89.180.000	0	0	0	0		
24	UMMAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL		160.800.000	18.285.000	536.179.000	715.264.000	159.410.000	0	536.179.000	695.589.000	1.390.000	18.285.000	0	19.675.000		



5.6. Inovasi Pengawasan

Inovasi dalam pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sangat penting untuk memastikan integritas proses pemilu dan mencegah terjadinya praktik kecurangan atau penyalahgunaan dana yang dapat merusak sistem demokrasi. Pengawasan yang efektif dalam kedua aspek ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemilu. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye:

- ❖ Sistem Pelaporan Kampanye dan Dana Kampanye Secara Elektronik
- ❖ Platform Pelaporan Daring (Online): Membuat platform digital yang memudahkan calon legislatif, partai politik, dan tim kampanye untuk melaporkan semua aktivitas kampanye mereka secara real-time, termasuk pengeluaran dan penerimaan dana kampanye. Platform ini dapat dilengkapi dengan formulir laporan yang terstruktur dan panduan untuk memastikan pelaporan yang lengkap dan akurat.
- ❖ Verifikasi Digital: Sistem ini dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak yang memungkinkan verifikasi otomatis untuk memastikan bahwa data yang diajukan sesuai dengan data yang tercatat, misalnya verifikasi antara laporan pengeluaran kampanye dan faktur atau kuitansi yang sah.
- ❖ Publikasi Laporan Keuangan Secara Terbuka: Membuka akses publik terhadap laporan keuangan kampanye, termasuk sumber dana, pengeluaran, dan sumbangan yang diterima oleh calon atau partai. Dengan cara ini, masyarakat dapat memantau sejauh mana calon atau partai politik mengikuti aturan yang berlaku dalam pengumpulan dan pengeluaran dana kampanye.



- ❖ Interaksi Publik dengan Laporan Keuangan: Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan dengan memberikan umpan balik atau laporan jika menemukan adanya ketidakwajaran dalam laporan keuangan kampanye. Sistem ini memberikan transparansi yang lebih besar dan memungkinkan pengawasan sosial terhadap dana kampanye.

5.7. Kontrol dan Evaluasi

Pada dasarnya penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu adalah semata-mata untuk memenuhi nilai keadilan bagi semua pihak, baik setiap penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. Tidak ada satupun tindakan dan putusan yang didasarkan atas kepentingan dan keuntungan pribadi. Semua putusan yang dibuat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu adalah keputusan lembaga yang terikat oleh Undang-Undang.

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mencoba semaksimal mungkin untuk memenuhi rasa keadilan tersebut, walaupun dirasakan masih ada kurangnya. Namun kami selalu meyakini untuk peningkatan layanan yang lebih maksimal agar terlaksananya Pemilu yang damai, jujur dan adil. Dari uraian laporan diatas dapat kami sampaikan beberapa rekomendasi dari beberapa aspek dalam rangka sebagai proyeksi untuk perbaikan kedepan:

1. Peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran secara nasional bagi Staf Sekretariat harus sering dan rutin dilaksanakan untuk pemahaman dan pengetahuan yang lebih komprehensif
2. Pembuatan Renja Kegiatan dari Sekretariat yang harus transparan, agar setiap kegiatan dirasa tepat sasaran, baik bagi fungsi dan manfaatnya.



Kontrol dan evaluasi dalam pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem pelaporan daring, blockchain, dan kecerdasan buatan, kontrol dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Evaluasi berkelanjutan melalui audit, feedback masyarakat, dan analisis data akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan dan memberikan dasar untuk perbaikan. Melalui pengawasan yang ketat dan evaluasi yang objektif, diharapkan proses kampanye dapat berjalan dengan adil dan bebas dari praktik kecurangan atau penyalahgunaan dana.



BAB VI

PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRIBUSI LOGISTIK

6.1. Persiapan Pengawasan

Dalam rangka persiapan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu serentak tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan rapat internal, dari hasil rapat yang dilaksanakan ditetapkan untuk membuat jadwal pengawasan langsung di gudang logistik KPU Kabupaten Kapuas Hulu, melakukan koordinasi secara berkala kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu terkait kedatangan logistik, lipat dan sortir, dan pengecekan kondisi gudang dalam rangka memastikan logistik pemilu dalam kondisi baik. Dalam penguatan pemahaman internal Bawaslu kabupaten Kapuas Hulu metode pengawasan logistik pemilu tahun 2024 fokus terhadap Tepat jumlah tepat jenis. Membuat laporan cepat, membuat surat tugas dan membuat laporan form A, dan saran perbaikan sebagai upaya pencegahan.

6.2. Pencegahan

Kolektif Kolegial merupakan istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan, sehingga dalam segala keputusan Pengawasan Logistik Pemilu melalui mekanisme Pleno yang melibatkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Bahwa dalam pengawasan langsung setiap harinya unsur ketua dan anggota menjadi koordinator pengawasan Bersama staf yang ditugaskan. System kontrol dilakukan dalam bentuk laporan cepat hasil pengawasan dan data hasil



pengawasan, yang kemudian dari data tersebut dilakukan pembahasan diinternal tim. Dari hasil pembahasan tersebut maka dilakukan fungsi control kepada KPU dalam bentuk koordinasi, konsolidasi dan juga saran perbaikan.

Prinsip akuntabilitas pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan, langkah, atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan, Akuntabilitas perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Berikut beberapa prinsip akuntabilitas :

1. Memberikan jaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempunyai komitmen dari pimpinan pada semua staf dalam melakukan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
3. Melakukan tujuan dari visi, misi, hasil, dan manfaat yang didapat melalui kegiatan organisasi.
4. Memberikan informasi terkait tingkat pencapaian atas tujuan atau saran yang sebelumnya sudah ditentukan.
5. Mempunyai prinsip yang transparan, jujur, objektif, dan juga inovatif, dalam upaya meminimalisir Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengimbau KPU Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Logistik pemilu tahun 2024 nomor : 04/HM.0200 /K.KN/11/2023 tanggal 1 November 2023 Prihal imbauan, pengadaan dan Pendistribusian logistik pemilu tahun 2024 dan Saran Perbaikan.



6.3. Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak ditemukannya Pelanggaran.

6.4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu tidak terdapat temuan maupun Laporan terkait adanya dugaan Pelanggaran yang menyebabkan Sengketa Proses Pemilu.

6.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Tabel 1. 27 tentang Hasil pengawasan Logistik Tahap I dan Identifikasi Isu Krusial Pengawasan

Nama Kabupaten/Kota	Deskripsi Hasil Pengawasan	Identifikasi Isu	Tindak Lanjut
Kapuas Hulu	1.Segel Pelastik Tiba pada Rabu Tanggal, 1 November 2023 di Terima Oleh Kasubak Umum dan logistik di saksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian, dari Hasil pengawasan tepat Jenis dan Tepat jumlah	1.Kekurangan Jumlah dan tidak Tepat Jenis	
	2.TINTA Tiba pada Kamis Tanggal, 2 November 2023 di Terima Oleh Kasubak Umum dan logistik di saksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian, dari Hasil pengawasan tepat Jenis dan Tepat jumlah	2.Kekurangan Jumlah dan tidak Tepat Jenis serta rawan Pecah dan tumpah	
	3.BILIK SUARA Tiba pada Jum'at Tanggal, 2 November 2023 di Terima Oleh Kasubak Umum dan logistik di saksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian, dari Hasil pengawasan tepat Jenis dan Tepat jumlah	3.Kekurangan Jumlah dan tidak Tepat Jenis serta rawan rusak	



	4. KOTAK SUARA Tiba pada Selasa Tanggal, 7 November 2023 di Terima Oleh Kasubak Umum dan logistik di saksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian, dari Hasil pengawasan tepat Jenis dan Tepat jumlah	4.Kekurangan Jumlah dan tidak Tepat Jenis serta rawan rusak	
	5. SEGEL (STIKER) Tiba pada Minggu Tanggal, 12 November 2023 di Terima Oleh Kasubak Umum dan logistik di saksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian, dari Hasil pengawasan tepat Jenis dan Tepat jumlah	5.Kekurangan Jumlah dan tidak Tepat Jenis serta	

Tabel 1. 28 tentang Ketepatan Jumlah Surat Suara yang Didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota

Tabel 1. 29 tentang Jumlah Surat Suara Rusak

Nama Kabupaten/Kota	Sudah Tiba	Kondisi Surat Suara		Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut
		Baik/Tidak Rusak (%)	Rusak (%)		
Kapuas Hulu	PPWP	197.835	8	Surat suara rusak di dapat dari Sortir dan Pelipatan	Bawaslu kapuas Hulu telah menyurati Komisi Pemilihan Umum untuk Mempertanyakan Proses Surat suara rusak dan surat suara Kurang
	DPD	196.286	271		
	DPR RI	197.437	44		
	DPR PROVINSI	198.343	39		
	DPR KAB/KOTA DAPIL 1	43.433	7		
	DPR KAB/KOTA DAPIL 2	51.988	10		
	DPR KAB/KOTA DAPIL 3	53.950	10		
	DPR KAB/KOTA DAPIL 4	48.128	23		



6.6. Inovasi Pengawasan

Dalam rangka memberikan informasi publik terkait kerja-kerja pengawasan pengadaan dan distribusi logistik maupun lainnya, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengupdate serta menginformasikan kepada publik dalam bentuk postingan di platform media resmi lembaga.

6.7. Kontrol dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap logistik Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- ❖ Ketersediaan Logistik: Secara umum, ketersediaan logistik Pemilu di Kabupaten Kapuas Hulu mencukupi untuk pelaksanaan pemungutan suara sangat baik
- ❖ Distribusi Logistik: Proses distribusi logistik Pemilu berjalan dengan baik, Dengan mengadeg Pihak Ketiga Yaitu Pos Indonesia
- ❖ Penyimpanan Logistik: Logistik Pemilu disimpan dengan baik di gudang yang telah ditentukan.
- ❖ Penggunaan Logistik: Penggunaan logistik Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan logistik di tingkat TPS.

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk perbaikan di masa mendatang:

- ❖ Perencanaan Logistik: Perencanaan logistik Pemilu harus dilakukan dengan lebih matang dan melibatkan seluruh pihak terkait.



- ❖ **Pengadaan Logistik:** Proses pengadaan logistik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- ❖ **Distribusi Logistik:** Distribusi logistik harus dilakukan dengan lebih efisien dan memperhatikan kondisi geografis wilayah.
- ❖ **Penggunaan Logistik:** Pengawasan terhadap penggunaan logistik di tingkat TPS harus ditingkatkan.
- ❖ **Evaluasi Logistik:** Evaluasi terhadap pengelolaan logistik Pemilu harus dilakukan secara berkala untuk perbaikan di masa mendatang.

Demikian kesimpulan dan saran dalam laporan pengawasan logistik Pemilu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu.



BAB VII

PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA HASIL PEMILU

7.1. Persiapan Pengawasan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai lembaga yang berwenang mengawasi tahapan tersebut mengerahkan sepenuhnya jajaran pengawas dari tingkat Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, hingga Pengawas TPS.

Persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 merupakan langkah krusial untuk memastikan integritas dan transparansi proses demokrasi. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dipersiapkan:

1. Regulasi dan Pedoman
 - A. Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan yang digunakan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu:

 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
 - B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum



c. Pedoman Pengawasan:

Pedoman Pengawasan khususnya terhadap Pengawas TPS yang merupakan ujung tombak pengawasan di TPS, mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum , yang mencakup prosedur pengawasan, hak, dan kewajiban pengawas.

2. Pelatihan dan Sosialisasi

- Pelatihan Pengawas

Gambar 1. 11 tentang Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu (Haidir, S.Pd.I.) saat memberikan bimbingan teknis dan arahan kepada Pengawas TPS se-Kecamatan Selimbau dan se-Kecamatan Silat Hilir



Gambar 1. 12 tentang Pelaksanaan Pelatihan Saksi bersama Panwaslu Kecamatan dan Partai Politik



Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pelatihan intensif bagi pengawas pemilu, baik dari jajaran Pengawas Adhoc (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS) maupun pengawas independen. Tidak hanya itu, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu juga melaksanakan pelatihan saksi dari Partai Politik. Materi pelatihan mencakup prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan identifikasi pelanggaran.

- Sosialisasi Publik

Gambar 1. 13 tentang sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif di Kecamatan Silat Hilir



Edukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam mengawasi proses pemilu. Edukasi tersebut terlaksana melalui sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif adalah proses penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan umum (pemilu). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

7.2. Pencegahan

Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024, khususnya pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan tugas utama Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat guna meminimalisir adanya pelanggaran. Adapun strategi pencegahannya adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara berbasis TPS

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pemetaan kerawanan berbasis TPS berdasarkan Instruksi Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 06/PM.00.02/K.KN-02/01/2024. Dari pemetaan kerawanan tersebut, telah terkumpul rekapitulasi data berdasarkan indikator kerawanan TPS. Secara garis besar, kerawanan TPS tersebut tersaji pada table di bawah ini:



Tabel 1. 30 tentang Pemetaan Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara berbasis TPS

INDIKATOR KERAWANAN TPS	JUMLAH TPS RAWAN	PERSENTASE DARI TOTAL TPS (984 TPS)
Rawan Bencana Alam	518	52,6%
Rawan Masalah Akses Internet	601	61,1%
Rawan Ketersediaan Listrik	362	36,8%
Tanpa Ketersediaan Penerangan	350	35,6%
Tanpa Listrik Cadangan	378	38,4%
Tps Pernah Terjadi Psu	19	1,9%
Tps Pernah Terjadi Psl	1	0,1%
Tps Pernah Terjadi Pemilih Diwakilkan	15	1,5%
Tps Pernah Terjadi Surat Suara Kurang	15	1,5%
Tps Pernah Terjadi Surat Suara Tertukar	34	3,5%

Berdasarkan indikator kerawanan TPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kapuas Hulu sebagai upaya pencegahan demi kelancaran tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, mengingat Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia sehingga membutuhkan perhatian khusus.

2. Pemberian Imbauan

Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu menerbitkan surat Imbauan nomor: 19/PM.00.02/K.KN-02/02 2024 tanggal 11 Februari 2024. Tujuan imbauan tersebut kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajaran dengan rincian sebagai berikut:



1. Mengimbau untuk bekerja sesuai dengan Peraturan dan Prosedur yang berlaku;
2. melakukan pencegahan sebagai antisipasi agar tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
3. Menjaga netralitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu;
4. Mencari lokasi TPS yang tidak menggunakan gedung/tempat Lembaga Pendidikan sebagai antisipasi Penghitungan Surat Suara lebih dari 1 (satu) hari;
5. Menginstruksikan kepada KPPS untuk memastikan setiap saksi Partai Politik/Calon Legislatif memiliki Surat Mandat;
6. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran KPPS bahwa wilayah kerja Pengawas TPS meliputi seluruh wilayah TPS.

7.3. Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, tidak ditemukannya dugaan pelanggaran.

7.4. Publikasi Hasil Pengawasan

Tabel 1. 31 Tentang Daftar Inventarisir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024

KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Badau	Majang	002	Kekurangan surat suara PPWP sebanyak 99 lembar	Surat suara PPWP yang kurang tersebut diambil dari TPS 01 dan



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				TPS 03 yang tidak terpakai
	Semuntik	002	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
2. Seberuang	Nanga Seberuang	002	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Nanga Lemedak	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
3. Jongkong	Nanga Serian	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI	Lembaran C Hasil tersebut



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Tanjung	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Diambil dari beberapa TPS Desa Bant Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Jongkong Hilir	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
4. Selimbau	Mawan	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Sekulat	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
5. Putussibau Selatan	Kedamin Hilir	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Melapi	004	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				Calon sesuai Kalbar 2
6. Putussibau Utara	Sibau Hilir	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Pala Pulau	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Hilir Kantor	011	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
7. Embaloh Hilir	Belatung	002	Tertukarnya C Hasil DPR RI	Lembaran C Hasil tersebut



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			Partai PKB Kalbar 1 halaman 1	yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
8. Embaloh Hulu	Langan Baru	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
9. Batang Lupar	Mensiau	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
10. Boyan Tanjung	Nanga Danau	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
				dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Belintas Karya	002	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
11. Silat Hulu	Entebi	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
12. Semitau	Nanga Lemedak	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Nanga Seberuang	002	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Semitau Hulu	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
	Lemedak		Terjadi kerusakan logistik pada saat pergeseran dari Desa Kenepai menuju PPK Semitau tiba diperjalan truk pengangkut logistic tersebut ditimpa hujan yang sangat deras dan menembus plastik kotak suara tersebut sehingga	Hasil kordinasi KPU kepada Bawaslu mereka akan menggantikan kotak suara yang rusak dengan kotak suara yang ada di kecamatan.



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
			terjadi kerusakan, adapun logistik yang rusak yaitu : surat suara PPWP, DPD, DPRD PROV dan DPRD KAB dan Kotak suara DPRD Kab dan DPRD Prov dan C hasil juga mengalami kerusakan	
13. Bunut Hulu	Nanga Semangut	003	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2
14. Empanang	Laja Landang	001	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2



KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NOMOR TPS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
15. Suhaid	Tanjung	002	Tertukarnya C Hasil DPR RI Partai PKB Kalbar 1 Halaman 1	Lembaran C Hasil tersebut yang berisikan Nama calon di coret dan digantikan dengan nama Calon sesuai Kalbar 2

7.5. Inovasi Pengawasan

Pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu merupakan tahapan penting yang mempengaruhi kredibilitas dan integritas pemilu. Oleh karena itu, inovasi dalam pengawasan pada tahapan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Melibatkan media massa dan LSM dalam pemantauan dan verifikasi hasil penghitungan suara di TPS. Media dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai hasil sementara dan penanganan pot Mengembangkan aplikasi pengawasan terintegrasi yang menghubungkan petugas pemilu dengan pengawas pemilu secara langsung. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melaporkan masalah, berbagi informasi, atau meminta bantuan jika terjadi situasi darurat atau pelanggaran.



Aplikasi juga dapat menyertakan fitur digital signature untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan atau dilaporkan adalah sah dan berasal dari sumber yang terverifikasi.

Menggunakan platform digital untuk mempublikasikan hasil sementara pemilu yang bersifat real-time, sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil pemilu secara transparan.

Menerapkan platform digital pengawasan yang memungkinkan masyarakat, pengawas independen, dan relawan untuk melaporkan pelanggaran atau masalah yang ditemukan selama pemungutan suara dan penghitungan suara.

Platform ini dapat mencakup fitur live reporting, di mana masyarakat dapat mengirimkan foto atau video dari tempat pemungutan suara (TPS) yang menunjukkan adanya pelanggaran atau inkonsistensi dalam proses.

7.6. Kontrol dan Evaluasi

Pengawasan terhadap pemungutan suara dan penghitungan suara merupakan bagian yang sangat krusial dalam memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat secara adil dan sah. Oleh karena itu, kontrol dan evaluasi terhadap pengawasan di kedua tahapan ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa langkah kontrol dan evaluasi yang bisa dilakukan untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi:

1. Evaluasi Proses Pengawasan Pemungutan Suara

➤ Kontrol:

- Memastikan bahwa pengawasan dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan jumlah



pengawas yang cukup untuk memantau proses secara efektif. Pengawasan dapat dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu, dan pengawas partisipatif lainnya, termasuk masyarakat sipil dan LSM.

- Menggunakan teknologi seperti aplikasi atau sistem pengawasan digital yang memungkinkan pengawas untuk memantau jalannya pemungutan suara secara real-time dan melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi di TPS.

➤ Evaluasi:

- Menilai efektivitas pengawasan di tiap TPS dengan mengidentifikasi potensi masalah atau kendala yang terjadi, seperti kurangnya petugas pengawas atau ketidaksesuaian prosedur pemungutan suara.
- Menggunakan laporan dari pengawas dan masyarakat untuk mengevaluasi apakah proses pemungutan suara sudah berjalan sesuai dengan regulasi dan tanpa adanya penyimpangan.

2. Evaluasi Pengawasan Penghitungan Suara

➤ Kontrol:

- Menjaga agar seluruh tahapan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik dan pengawas independen. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memastikan adanya notulen tertulis dan digital yang mencatat hasil penghitungan suara di tiap TPS yang kemudian diverifikasi di tingkat kelurahan/kecamatan.
- Penggunaan teknologi real-time untuk rekapitulasi hasil suara yang terintegrasi sehingga pengawas dan publik



dapat mengakses dan memverifikasi hasilnya lebih cepat dan akurat.

➤ Evaluasi:

- Melakukan verifikasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, kelurahan, dan kecamatan dengan membandingkan data hasil pemungutan suara, hasil rekapitulasi, dan laporan pengawas.
- Mengidentifikasi adanya perbedaan hasil atau potensi kecurangan dalam penghitungan suara dengan memeriksa apakah semua prosedur penghitungan telah diikuti dengan baik dan apakah data yang tercatat sudah sesuai dengan jumlah suara yang tercatat di TPS.

3. Evaluasi Sistem Pelaporan dan Pengawasan

➤ Kontrol:

- Memastikan adanya sistem pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap tahap penghitungan suara. Laporan yang masuk harus dapat diakses oleh lembaga pengawas lainnya, partai politik, dan masyarakat.
- Menyediakan saluran komunikasi langsung antara pengawas dengan Bawaslu atau lembaga pengawasan lainnya untuk melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama pemungutan suara dan penghitungan suara.

➤ Evaluasi:

- Menganalisis laporan pengawas untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau inkonsistensi yang terlewatkan selama proses penghitungan suara.
- Mengevaluasi efektivitas dan akurasi sistem pelaporan yang digunakan selama pemilu. Sejauh mana sistem



tersebut memfasilitasi pengawasan dan bagaimana pengawas bisa memberikan umpan balik mengenai kendala yang mereka temui.



BAB VIII

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8.1. Persiapan Pengawasan

Dalam perencanaan pengawasan Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu juga melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu maupun non tahapan, seperti logistik dan pergerakan surat suara, menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik rawan pelanggaran, mendapatkan secara optimal informasi dan data yang dibutuhkan dari KPU Kabuapten Kapuas Hulu serta dari pihak-pihak terkait lainnya.

8.2. Pencegahan

Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan terkait peraturan Pemilu dan sanksinya, mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, menyampaikan peringatan dini kepada Partai Politik, Penyelenggara Pemilu, bakal pasangan calon, tim kampanye, masyarakat pemilih dan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.

Sedangkan untuk pencegahan terkait dengan Rekapitulasi Suara agar sesuai dengan peraturan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Monitoring dan diskusi bersama Panwaslucam terkait dengan rekapitulasi
- 2) Sosialisasi tata cara dan mekanisme rekapitulasi



8.3. Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024, tidak ditemukannya dugaan pelanggaran.

8.4. Publikasi Hasil Pengawasan

Adapun hasil pengawasan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

- 1) Saksi Paslon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02 menolak mentanda tangan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten:
- 2) Terjadi Perbaikan penjumlahan Perolehan Suara Partai Golkar dari 747 seharusnya 746 di Kecamatan Putussibau Selatan;
- 3) Terjadi Perbaikan data administrasi dalam Pencocokan D Hasil Kecamatan yang dibacakan dengan yang dimiliki oleh Bawaslu dan para Saksi yang hadir di Rapat Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanpa merubah hasil perolehan Suara seluruh calon. Perbaikan tersebut diantaranya terdapat pada data DPT, Pengguna Hak Pilih DPT, DPTB, DPK dan Pemilih Disabilitas serta Jumlah Surat Suara yang diterima dan yang digunakan, dan seluruhnya dapat diselesaikan pada Rapat Pleno dan disetujui oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan Para Saksi;
- 4) Terdapat Koreksi Penjumlahan hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan atas nama Daud Jordan, yang awalnya tertulis 42 seharusnya 52 ini di karenakan Kecamatan Puring Kencana menggunakan PDF berumus;



- 5) Terdapat kesalahan input angka perolehan Suara berjumlah 1 pada PDIP dapil 2, yang masuk ke Calon Legislatif nomor urut 7, akan tetapi terinput dalam Calon Legislatif nomor 8;
- 6) Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 khusus di Kabuapten Kapuas Hulu sebanyak 85% hasil ini berdasarkan Jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT dengan rincian (193.984/164.967x100).



NO	URAIAN								
	SURAT SUARA				PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	
A.	Jumlah Pemilih Dalam DPT				LK	98,869	98,869	98,869	98,869
					PR	95,115	95,115	95,115	95,115
	Jumlah				LK+PR	193,984	193,984	193,984	193,984
	PENGGUNA HAK PILIH								
					PPWP	DPR RI	DPD	DPRD PROV	
B	1. Jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap				LK	82,865	82,865	82,865	82,865
					PR	82,102	82,102	82,102	82,102
					LK+PR	164,967	164,967	164,967	164,967
	2. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPTb				LK	909	645	745	636
					PR	732	566	630	570
					LK+PR	1,641	1,211	1,375	1,206
4. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK				LK	1,014	1,014	1,014	1,014	



		PR	942	942	942	942
		LK+PR	1,956	1,956	1,956	1,956
	5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih(B.1+B.2+B.3+B4)	LK	84,788	84,524	84,624	84,515
		PR	83,776	83,610	83,674	83,614
		LK+P R	168,564	168,134	168,298	168,129
	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT					
C.	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	446	446	446	446
		PR	488	488	488	488
		LK+P R	934	934	934	934
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA					
D.	1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)		198,343	198,343	198,343	198,343
	2. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		121	146	147	136
	3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Surat Suara cadangan		29,658	30,063	29,898	30,078
	4. Jumlah surat suara yang digunakan		168,564	168,134	168,298	168,129
NO	URAIAN					
	SURAT SUARA DPRD KABUPATEN		KH I	KH II	KH III	KH IV




A	Jumlah Pemilih Dalam DPT	LK	21,425	26,103	26,928	24,413
		PR	21,230	24,805	26,101	22,979
Jumlah		LK+PR	42,655	50,908	53,029	47,392
PENGGUNA HAK PILIH						
B	1. Jumlah Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap		KH I	KH II	KH III	KH IV
		LK	16,843	21,462	23,568	20,992
		PR	17,174	21,659	23,329	19,940
	LK+PR	34,017	43,121	46,897	40,932	
	2. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPTb	LK	185	110	139	122
		PR	152	102	139	109
		LK+PR	337	212	278	231
	4. Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPK	LK	285	356	188	185
		PR	256	327	175	184
		LK+PR	541	683	363	369
5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3+B4)	LK	17,313	21,928	23,895	21,299	
	PR	17,582	22,088	23,643	20,233	
	LK+P R	34,895	44,016	47,538	41,532	



DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT						
C	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	LK	104	446	132	113
		PR	101	488	157	146
		LK+P R	205	934	289	259
DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
D.	5. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% Dari DPT (2+3+4)		43,627	52,057	54,207	48,452
	6. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos		47	35	39	58
	7. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/Tidak Terpakai, Termasuk Surat Suara cadangan		8,685	8,006	6,630	6,862
	8. Jumlah surat suara yang digunakan		34,895	44,016	47,538	41,532



Gambar 1. 14 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Presiden Dan Wakil Presiden Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024



Tabel 1. 32 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Dpr Ri Kal-Bar li Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1066
A.2	1. YANSEN AKUN EFFENDY, S.H., M.Si., M.H.	1068
	2. dr. LAMBOK SIAHAAN	299
	3. JENI CITRA KUMALA	119
	4. ASWIN	415
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2967
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	2. PARTAI GERINDRA	2606
A.2	1. LI CLAUDIA CHANDRA	2917
	2. ANDI IDHAM RAMADHAN, S.Kom.	1686
	3. AJONEDI MINTON, S.H., M.Kn.	208
	4. MARGIONO	171
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	7588
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	3558
A.2	1. LASARUS, S.Sos., M.Si.	39616
	2. PAOLUS HADI, S.IP., M.Si.	967
	3. WADARTI	490
	4. KRISANTUS KURNIAWAN, S.I.P., M.Si.	1578
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	46209

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	4. PARTAI GOLKAR	2157



A.2	1. Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.	2905
	2. TEUKU RIAN REZKY HAMZAH	5775
	3. SUSANA HERPENA, S.Sos.	431
	4. MASHUR, S.P.	585
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	11853
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	5. PARTAI NASDEM	1702
A.2	1. YESSY MELANIA, S.E.	5506
	2. FLORENSIUS RONNY	16668
	3. PEBRIANTI NUR AULIA, S.H.	330
	4. GULAM MOHAMAD SHARON	17653
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	41859
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	6. PARTAI BURUH	134
A.2	1. SAHBALUDIN, S.Sos., M.Si.	292
	2. NOPIA KUSMANTAR	94
	3. Drs. U. MOH. YAMIN	50
	4. SARTINI	23
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	593



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	510
A.2	1. AGUS MUHTADIN, S.E.	289
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	799
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	681
A.2	1. IPAHA SIDA, S.E.	457
	2. SAMSUDIN, S.Sos.	459
	3. KHAIRUL ATMA	156
	4. HAJRIN FAUZIYAH, S.M.	172
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1925
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	38
A.2	1. FERRY SETIAWAN	38
	2. YULIA	44
	3. RONALDO TEGAR MANDIRI EDJI	21
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	141
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	432
A.2	1. AGUSTINUS, S.Pd.	1746
	2. BULCHAIRI, S.T.	136
	3. SRI SUHARTI	145
	4. MAYKHEL HARRIS HATTU	61
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2520
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		



A.1	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	170
A.2	1. INDAH USNAINI	164
	2. SURIANA	83
	3. WISNU KURNIAWAN	50
	4. ARLIANA, S.E.	38
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	505
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	2592
A.2	1. Ir. M. MURJANI, M.T.	4176
	2. INTAN NOVITASARI	562
	3. RUDY	232
	4. MAISIDAH	3464
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	11026
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	94
A.2	1. ALI SAHGINAN HARAHAP	169
	2. JIMMY TOMANASA	54
	3. HERLIA JAVONA	72
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	389

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	1002
A.2	1. SIMON FETRUS, M.H.	1835
	2. EVAN TRISNA WIJAYA	408



	3. SUNDUS	91
	4. PARLINDUNGAN MARSINTA JAYA SIAHAAN, S.I.P.	104
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	3440
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	359
A.2	1. JAYA HARSONO, S.T.	431
	2. ANDI IRSAN, S.Pd.I., M.Pd.I.	683
	3. FARHANA NABILA HANIFAH, S.H.	50
	4. DENOK LEWI MUSTY	30
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1553
A.1 16. PARTAI PERINDO		
A.2	1. Dr. JEANNE BERNADINE TIDAJOH, M.Th.	392
	2. WERDI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	217
	3. SARIFAH DA COSTA VIDIGAL	32
	4. MAHRUS TAMAM	55
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	893
A.1 17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)		
A.2	1. ABANG MUHAMMAD NASIR, S.H.	19605
	2. SAPARUDIN, S.P.	647
	3. ILHAM, A.Md.Keb.	374
	4. HENDRY WAHYUDI, S.T.	334
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	22280
A.1 24. PARTAI UMMAT		
A.2	1. HEFI ISMAIL	35
	2. WALJIMAN	24
	3. HANOUM ILMAWATI	30
	4. WARJIYEM	19



B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	171
JUMLAH SUARA SAH CALON		156711

Tabel 1. 33 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

No	Nama CALEG DPD RI	JML Perolehan Suara
1	BRIDE SURYANUS ALLORANTE, S.T., M.M., M.T.	7,493
2	Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M.M.	6,786
3	Drs. CORNELIUS KIMHA, M.Si.	7,952
4	DAUD YORDAN	20,683
5	DAVID OENDOEN	2,408
6	DOMINIKUS OKBERTUS SRIKUJAM, S.Sos., M.Sos.	1,108
7	Hj. ERLINAWATI, S.H., M.A.P.	68,236
8	FACHRUDIN DARAJAT SIREGAR	3,323
9	MAKARIUS SINTONG, S.H., M.H.	1,476
10	MARIA GORETI, S.Sos., M.Si.	14,323
11	MAURITIUS ARYA TANJUNGPURA, S.Sos.	2,125
12	H. PENSONG, S.E., M.Si.	3,089
13	Hj. RUBAETI ERLITA, S.Sos.I., S.H.	8,193
14	SYARIF MELVIN, S.H.	2,032
15	Drs. T.T.A. NYARONG, M.Si.	2,505
16	TUKIRIN SURYO ADINAGORO, S.E.	1,143

Tabel 1. 34 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Kal-Bar VII Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1,170
A.2	1. MUHAMMAD RIZKA WAHAB	1,916
	2. KALVIN ANDRIA, A.Md.Kep.	4,130
	3. MASNIWATI	247
	4. ERWIN KARNAIN, A.Md.	124
	5. KUSNADI, S.E.	209
	6. MARDIANA	66
	7. ACHMAD SALMAN ZUHDI	67



	8. ANGGI NOVITASARI	26
	9. RUSTAMIL ARIFIN	27
	10. STEPANUS ENSURAI	32
	11. H. SYARIF USMAN EFENDI, S.H., M.H.	1,096
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	9,110
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	2. PARTAI GERINDRA	2621
A.2	1. ANTONIUS SITUMORANG	2454
	2. GREGORIUS HERKULANUS BALA	2349
	3. RIANA DEWI KURNIAWATI	359
	4. NUKI MARLINA	237
	5. ABDURRANI, S.E.	2983
	6. KORNELIA PUTRI LANDHA	169
	7. HAMDY JAFAR, S.Sos., M.A.P.	5843
	8. HENDRIYONO, S.H.	102
	9. RIMA MONIKA	64
	10. ACHMAD MUNZAKI ARIF	80
	11. ANTONIUS CLERY HITLER	180
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	17441

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	3134
A.2	1. JEFFRAY EDWARD, S.E., M.Si.	4399
	2. MALIN, S.H.	1350
	3. SELVIANA DARASWANTI, S.Pd.	898
	4. M. KEBING L	5145
	5. Drs. YOSEPH ALEXANDER, M.Si.	4772
	6. INDAH PURNAMA SARI	197
	7. HARJUIS GEDIYUN, S.T., M.Th.	221
	8. JERI WALDI	157



	9. CINDY MARISKA BLESZYNKI	90
	10. HALIDAH	99
	11. PANGGI PRATAMA PUTRA LASARUS	9595
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	30057
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	4. PARTAI GOLKAR	2040
A.2	1. H. USMANDY S, M.Si.	2874
	2. HARJONO, S.Sos., M.Si.	956
	3. ELISABET ETARUSNI	251
	4. INDRA LAKSAMANA PUTRA, S.Kg.	507
	5. AHMAD SUGIRI, S.H.	953
	6. AURELIA SEPTI MARIANI, S.Pd., M.E.	236
	7. BAGUS SETHA, S.T.	257
	8. ANGGI PURNAMASARI	142
	9. MUHAMMAD DADANG ZUL IMAN, S.A.P., M.A.P.	177
	10. SAWANG RENESIUS, S.Th., M.Pd.	1638
	11. YULIANUS ASRONI, S.E.	3022
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	13053
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	5. PARTAI NASDEM	1810
A.2	1. Dr. LIDYA NATALIA SARTONO, S.Pd., M.Pd.	13447
	2. Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si.	1394
	3. HARUN NASUTION	860
	4. H. AMRI, S.H., M.H.	826
	5. H. SARBANI, S.E., M.A.P.	5443
	6. VIRGINIA NELY	123
	7. SUYADI	504
	8. JHON ETDA SABJANOBA	119
	9. ASRIANI	88
	10. BARTHOLOMEUS BRAMA, S.I.P.	334
	11. ADE JUMHUR	1730
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	26678



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	6. PARTAI BURUH	162
A.2	1. ZULKARNAEN JAIS, S.P.	172
	2. BUDI YANTO, S.E.	220
	3. SUMI RATNAWATI	101
	4. SALBIAH, S.Sos.	16
	5. BADRANSYAH	24
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	695

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	525
A.2	1. KADRI, A.Md.	304
	2. AYUB	109
	3. HASTIYA SARI	44
	4. M. NAPIAH	44
	5. GHITHA OKTASASTI	22
	6. FAJRI LINGGAM SUGARA	14
	7. BASORI	64
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1126

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	614
A.2	1. MUHAMMAD MOCHLIS, S.H., M.H.	670
	2. RAHMAN PAHWADI, S.Pd.	155
	3. MASTIYAH	66
	4. FEBRI AKBAR	128
	5. YANTO, S.Sos.	122
	6. ARUM DARMI USMANTI, S.H.	29
	7. H. ZAILANI ISHAK, S.Pd.I.	64
	8. RICKY CANDRA, S.H.	117
	9. JUMISAH	41



	10. SUPARNO	102
	11. SRI OKSARI UTAMI	160
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2268
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	9.PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	42
A.2	1. DIMYATILLAH, S.E.	17
	2. MARKUS, S.Sos., M.A.P.	22
	3. YENI SUTARYANTI	22
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	103
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	439
A.2	1. SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si.	814
	2. AJIN	127
	3. RITA PURWANTI, S.H., M.H.	187
	4. RISKI MOSES, S.Sos.	225
	5. CINDY LIUSIANA	46
	6. SANI	24
	7. FEBI ANTARI, S.E.	49
	8. GABRIELLA YUNI SAMARAI	38
	9. JAIDIN	15
	10. RINI LISTRIYANI, S.H.	25
	11. ZULKARNAIN	160
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2149
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	211
A.2	1. RENY ADRIANA, S.Sos.	130
	2. SYAHRIAL	67
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	408



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	1433
A.2	1. RITAUDIN, S.E.	1384
	2. HERMANUS, S.Pd.	1188
	3. EVY NIARSIH, S.H.	185
	4. H. BENI SYAHBANI	479
	5. ZAINUDIN, S.Ag.	4175
	6. SITI HANDAYANI	129
	7. AHMAD KAHFI	108
	8. NUR AMINAH	175
	9. MUHAMAD SUBHAN, S.E.	71
	10. YOSSI TRIANDA PUTRA, S.T.	68
	11. LIANA	53
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	9448
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	82
A.2	1. KAMARSYAH	218
	2. SUHAILI	53
	3. PUTRI ANDINI	28
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	381
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	1166
A.2	1. WAHYUDIN, S.I.P.	18479
	2. GREGORIUS IGO	227
	3. UMI YATI	320
	4. MUHAMMAD IQBAL	210
	5. RADIAH	56
	6. AGUS DARIUS, S.H., M.Kn.	102
	7. MAYA SULASTRI, S.Pd.	66
	8. HARMANTO	1410
	9. ADRIANUS RUMPE	136



	10. MUHAMAD FIRMANSYAH	40
	11. FUJI ERVANSYAH	18
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	22230
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	364
A.2	1. Dr. NICODEMUS R. TOUN, M.M.	515
	2. JUNAEDI, S.H., M.H.	283
	3. BERNADETHA, S.Sos.	52
	4. RAMLI	62
	5. ANDREAS	38
	6. DEWANTI	28
	7. MASIUS SAULUS, S.Sos.	378
	8. KIRENIUS	14
	9. MARIA AMELIA	29
	10. SUMPAK	190
	11. KARWADI, S.E.	9
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1962

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	16. PARTAI PERINDO	206
A.2	1. ULSA FEBRIA WIDIA LESTARI, S.H.	231
	2. SUPRIADI, S.H.	233
	3. YOHANES JOEY, S.H.	89
	4. AESTETIS WAU	25
	5. JEFFRY AUGUST SAPUTRA, S.T.	192
	6. SETINAH, S.E.	11
	7. JOHN YUDHA RB, S.Sos.	17
	8. SILVY ARISA, A.Md.Par.	30
	9. RUSTAM EFENDI, S.H.	14
	10. KIDING	101
	11. EMAYUS ACAI, S.Th., M.A.Min.	16



B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1165
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	980
A.2	1. Drs. BUDI BASADI, M.A.P.	8365
	2. RAZALI, S.Pd.	7020
	3. YUYUN YUMARTINI MAILAN	125
	4. GHULAM RAZIQ, S.T.	914
	5. LUKMAN ALKOHAR	119
	6. FETY RAHMAH WARDANI, S.H., M.H.	76
	7. B. SUPRAPTO. S	101
	8. SHINTA YULINDA	167
	9. MUSNINDAR	35
	10. LINDA NURGAYATRI	60
	11. YUNIZAR	63
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	18025
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	24. PARTAI UMMAT	114
A.2	1. HIDAYAT NAWAWI	40
	2. AMIR FAISAL	50
	3. ERNA HARDIANTI	27
	4. MAS KUSMAWARNI	9
	5. YUSUF SUDARNANTO	16
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	256
	JUMLAH SUARA SAH CALON	156,555

Tabel 1. 35 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kapuas Hulu I Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	162
A.2	1. MAHADI	67
	2. WIRDA'I PATTOLA	9



	3. TIKA ELIA NUR	9
	4. YOHANES TOI	15
	5. RIYANTO WIYONO	15
	6. ULEN SAPNA	3
	7. MUSTAWAN HUMAM	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	282
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	2. PARTAI GERINDRA	304
A.2	1. BARAUN, A.Md.	1,307
	2. M. NURDIN, S.Sos., M.M.	703
	3. HERLINA	51
	4. H. SYARIFUDDIN, S.E.	74
	5. UNI. S, A.Md.Kep., S.Pd.K.	34
	6. ELVINA	5
	7. RUSMAN	90
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,568
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	488
A.2	1. YANTO, S.P.	2,641
	2. ALOYSIUS DING, S.H., M.H	725
	3. WELBURGA ARISKA VIENSNIKA TENING, S.H.	823
	4. ROBBY SUGARA, S.H.	1,564
	5. VEDASTUS RICKY, S.H.	173
	6. LIDWINA WIWIN	15
	7. ANTON, S.K.M.	332
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	6,761
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	4. PARTAI GOLKAR	294
A.2	1. KUSWANDI, S.M.	3,508



	2. ARDI	707
	3. DAYANG YENIE ROSMELY	27
	4. OBAJA, S.E., M.Si.	169
	5. ANDREAS YAN L, S.Sos.	25
	6. UMI SUYATMI	13
	7. ISKANDAR ABE	75
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	4,818
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	5. PARTAI NASDEM	202
A.2	1. SILVIA, A.Md.Kep.	1,844
	2. A. A. ISNAINI RAMADHAN, S.H.	496
	3. NANDA NATASSA YUSTIKA ANANTA, S.A.P.	100
	4. RINTO	1,879
	5. JENNI YUNI ASTI KARPITA SARI, A.Md.Keb.	324
	6. YULIUS DAMPA	57
	7. M. ARNI	204
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5,106
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	6. PARTAI BURUH	13
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	13
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	56
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	56
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	78
A.2	1. AGUS ARNI ADI	1,227
	2. RUJU	188
	3. DAYANG NURMI	3



	4. H. M. IRFAN ABDUL AZIZ	130
	5. AHMAD SOLIHIN	54
	6. SARTIKA, S.Pd.	3
	7. KIKI DIANA	2
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1,685
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	9.PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	4
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	4
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	103
A.2	1. STEFANUS, S.Sos.	1,785
	2. MARTINUS MARTHEN	145
	3. FEBRI YETI DIANA, S.K.M.	4
	4. CARLOS PENADUR, S.H.	516
	5. MARKUS KELAMBU, S.Sos.	69
	6. YULIANA LENA, S.Sos.	3
	7. BENEDIKTUS BERTUS	11
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,636
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	24
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	24
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	85
A.2	1. RULLI PERDANA	526
	2. JONATAN	151
	3. ARADHEA FAJRA, S.Sos.	261
	4. MARTINUS DUNZ, S.I.P.	705
	5. MIMI ELVANIYATI	6



	6. ELYLIANA MEGA	7
	7. KHAIRUL AMRIN, S.Pd.	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1,748
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	5
A.2	1. DARANI	17
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	22
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	143
A.2	1. MAURA MARSALENA HIROH	1,923
	2. ROBERTUS, S.H.	158
	3. DITA APRILIA WARDHANI, S.K.M.	17
	4. ARIYANTO	27
	5. ABDUL RAHIM, S.E.	13
	6. YUSTINA IDILFIANA TITIN	14
	7. WAWAN ARIEF RAHMAN	18
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,313
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	31
A.2	1. MARKUS SARMIN	79
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	110
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	16. PARTAI PERINDO	99
A.2	1. YORIS ANDREAN	1,589
	2. LANDA, S.I.P., M.A.P.	2,228
	3. LIJA SARI	48
	4. EDDY BS	18
	5. LAMBERTUS BATO', S.Pd.SD.	17
	6. SILIANA CICI, A.Md.	13
	7. YOSEP LAMPUN, S.P.	16



B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	4,028
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	78
A.2	1. Drs. JONI KAMISO	1,297
	2. NURUL AMANI	36
	3. ADI MUKMIN	12
	4. ISMAIL JAYADI	11
	5. AULIA ARBIMUSTARI	18
	6. LALE NURAINIATI	9
	7. APRIADI, A.Md	13
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1,474

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	24. PARTAI UMMAT	0
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	0
	JUMLAH SUARA SAH CALON	33,648

Tabel 1. 36 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Kapuas Hulu II Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	314
A.2	1. ALIMIN	1,650
	2. MIZARUDIN	84
	3. HAMISYAH	31
	4. PAHRI IKRAR NUSA BHAKTI	8
	5. ANTONIUS MANYU, A.Md.Kep.	362
	6. EMILIANA LANGATAN	8
	7. SALEH	15
	8. AKHMAD YUHANI	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,479



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	2. PARTAI GERINDRA	482
A.2	1. ERWAN SANUSI, S.Pd.	838
	2. HAMBALI	2,888
	3. Hj. SRI SITI HASLINDAR, S.Pd., M.Si.	135
	4. HERI ISKANDAR INDRA, S.Pd.	29
	5. JUSTIN HARTANTO	1,142
	6. DAYANG STERNI	15
	7. SUHARTONO, S.Sos., M.Si.	291
	8. SYAMSUDIN	68
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5,888
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	498
A.2	1. ANTONIUS THAMBUN, S.H.	2,727
	2. AGUSTINUS JAGUT	1,776
	3. FITRIANA	56
	4. LAZARUS	360
	5. MATHEO OLYMPI ALDIRO, S.E.	52
	6. APRELINA VICY FORSELINE, S.K.M.	114
	7. YOHANES JONI SIMUS, S.E.	830
	8. ANTONIUS JUGAH	1,779
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	8,192
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	4. PARTAI GOLKAR	231
A.2	1. MUNAWAR, A.Md.	1,753
	2. SYARIFFILFITRI	39
	3. NUR'AINI	14
	4. ALIAL	267
	5. THOMAS	43



	6. HILDAGARDIS TIWU, A.Md.Keb.	5
	7. ARKELAUS	36
	8. JAMIAN KHAIRANI	8
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,396
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	5. PARTAI NASDEM	279
A.2	1. ABDUL HAMID, S.Pi., M.Si.	3,986
	2. M. PURNA DEWANSYAH SAPUTRA, S.Pd., M.M.	1,125
	3. DEWI ISTIKA SARI	81
	4. MUHAMMAD SEBAN	291
	5. NURJANAH AINI, A.Md.	47
	6. YAKOBUS SALIM	224
	7. MASITAH	28
	8. AGUSTINUS DING, S.H.	267
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	6,328
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	6. PARTAI BURUH	27
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	27
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	79
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	79
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	138
A.2	1. M. DAHAR, S.H.	853
	2. AR. RANI, S.H.	705
	3. YATI	66
	4. KRISNADI, S.E.	26
	5. ASEP SAIPUL RAHMAN	3



	6. JULIANTI	4
	7. UTIN MAULIDIA ARDIYANTI	6
	8. YAN SUNARDI, S.A.P.	39
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	1,840
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	9.PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	5
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	113
A.2	1. MONIKA MONTES	1,970
	2. MURAD	228
	3. HERMANTO	1,471
	4. LAURENSIUS LASSA GAMPA	137
	5. LILIS SURYANI	9
	6. F. TINGKEH	34
	7. PITRIANUS PIET	8
	8. ABANG IQNATIUS BAYU, S.Pd.	298
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	4,268
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	11
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	11
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	127
A.2	1. HAIRUDIN, S.Pd.	1,968
	2. HAMDAN OPOI	66
	3. EMILIANA AGNES	64
	4. ZULKARNAIN, S.E.	232
	5. YAYAN SUNTARI	203
	6. SRI PERMATASARI	20



	7. MUHAMMAD SYAID	4
	8. MUHAMMAD PERDANA, S.Pd.I.	49
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,733
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11
A.2	1. MULYADI	18
	2. BARTOLOMEUS BILAI	4
	3. NURIMAH	2
	4. DOMINIKUS MARYO, S.P.	19
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	54
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	138
A.2	1. ANDI ASWAD, S.H.	1,207
	2. AFANDI ARIFIN, S.IP.	344
	3. IRMA DEVA OKTAVIANI, S.Si.	22
	4. NIKOLAUS, S.E.	56
	5. WAHYU ANDIKA SAFITRI, A.Md.T.	23
	6. FERDI ILHAM SAPUTRA, A.Md.	19
	7. Drs. RUSLI KULYA, M.Si.	45
	8. SUNATO	873
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,727
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	23
	1. JUM MARCHONI, S.H.	68
A.2	2. MEILIANA LIDIA	7
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	98
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	16. PARTAI PERINDO	11
A.2	1. FRANSISKA TRIANA	55



	2. SATARMAN	33
	3. ASIANG	5
	4. YOHANES BULIN, A.Md.	70
	5. DHEA VANEZZA	17
	6. MARSIVUS APENDI	44
	7. ALONSIUS APUNG	41
	8. ALOYSIVUS RASAN AJI	22
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	298

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	211
A.2	1. SABRI	1,641
	2. DORI SURGANDI, S.A.P.	1,325
	3. SUMILA	44
	4. MARDIANSYAH	27
	5. JULIA	13
	6. BAYU ANDRIKI	7
	7. ALPIANSYAH, S.E., M.Si.	1,820
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5,088
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	24. PARTAI UMMAT	0
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	0
	JUMLAH SUARA SAH CALON	42,511

Tabel 1. 37 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Dprd Kapuas Hulu Iii Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	173
A.2	1. JAYADIE, S.Pd.	110
	2. SOPUAN, S.E., M.Si.	134



	3. KIKI RIYANTI	11
	4. ROBIANSYAH	17
	5. DIKI CHANDRA	5
	6. ELLA ROSALIA SUSANTI	4
	7. ABDUL KADIR	26
	8. JUNAIDI, S.Pi.	31
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	511

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	2. PARTAI GERINDRA	357
A.2	1. SUKARDI	2,402
	2. SURYA AKBAR, A.Ma.Pd.	610
	3. Hj. MAIMUNAH	99
	4. SUPARMAN	29
	5. ABDUL KIMAN	61
	6. SETIA NINGRUM	4
	7. ABANG BRYAN YUNANDAR	132
	8. HAIRUL AMRI	92
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	3,786

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	245
A.2	1. M. AKIM MUSLIM	1,221
	2. SADIKIN PRATAMA PUTRA	1,192
	3. YENI SARTIKA	34
	4. ABDURAHMAN	89
	5. RAJULIANSYAH, S.Pd.I.	258
	6. SELVI	9
	7. A.M. ISNANDAR, S.T.	64
	8. NOBERTUS ROCKI SUSANTO	500
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	3,612



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	4. PARTAI GOLKAR	465
A.2	1. SAFARNI	3,838
	2. ASMARADI AKBAR, S.T.	1,688
	3. DEWI SAFARIANI	25
	4. SUGIANTO	2,986
	5. EFFENDI	665
	6. DESYANA PRAMANASARI	1
	7. ZULKARNAEN	40
	8. KARYO SUMADI	292
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	10,000
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	5. PARTAI NASDEM	263
A.2	1. SYAIFUL ANWAR	2,012
	2. DERY KURNIAWAN, A.Md.T.	2,081
	3. WIRA HERNI WATI	37
	4. TABRI, S.E., M.A.P.	80
	5. SUANDI, S.E.	268
	6. HASMIATI	23
	7. DIANA NOVITA NINGSIH	9
	8. AHMAD YANI, S.Pd.I.	2,049
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	6,822
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	6. PARTAI BURUH	11
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	11
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	64
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	64



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	128
A.2	1. ALBERTUS ANTON	13
	2. AKHMAD SAHRUDIN, S.E.I.	66
	3. NUR'AIDA	9
	4. IHZAL MUHAINI	11
	5. RIZAL	1
	6. R. KURNIAWATI SRI WIDARI, S.Pd.	1
	7. FARIDATUN NIKMAH	2
	8. SULAIMAN	14
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	245
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	8
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	8
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	30
A.2	1. JUMADI	205
	2. ROBERTUS ROBI	566
	3. ERNA LAILASARI	11
	4. RAHMAN KAMRAN, S.Pd., M.MPd.	13
	5. SUPIRMANSYAH	5
	6. JUWINDA	12
	7. MARSEL ARDIANSYAH	1
	8. MADDUANI	52
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	895
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	27
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	27



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	317
A.2	1. SINARDI	2,384
	2. SYAMSUDDIN	1,375
	3. KURNIA FITRI, S.E.	290
	4. ARIF RAHMAN	108
	5. TOPAN ALI AKBAR	3,984
	6. SRI HAMINAH	15
	7. HERNI ASTUTIK	24
	8. SYEH FADIEL ABDRIANSYAH	2,731
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	11,228
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	21
A.2	1. RUSLI	27
	2. DADANG S. MANAF	31
	3. YATI KAMNISA PUTRI	2
	4. DAHLIA WATI	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	84
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	174
A.2	1. WAHYU ANDIKA PUTRA, S.Sos.I.	357
	2. H. MUHSIN, S.Ag.	1,517
	3. HAIRUNISA	16
	4. HENDRY SUWARTA	273
	5. BUDI RAHMAN, S.E.	98
	6. SUFIYANTI	7
	7. BUDIMAN	496
	8. M. YUNUS, S.Pd.	570
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	3,508
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	22



A.2	1. YULITA MONICA LILI	10
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	32
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	16. PARTAI PERINDO	7
A.2	1. SUJITO SUJADI	6
	2. LEDIA SAFITRI, A.Md.T.	3
	3. MANSURDIN	3
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	19
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	198
A.2	1. M. ZAINI, S.Pd.I.	1,279
	2. HANAFI	1,034
	3. FITRIA MURIA ULFA	18
	4. MASUHARDI, S.Sos., M.Si.	1,930
	5. HAMDAN	241
	6. HAMISAH	20
	7. MUHAMMAD SALEH, S.Pd.	23
	8. ROMIYANTO, S.Pd.	351
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5,094
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	24. PARTAI UMMAT	0
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	0
	JUMLAH SUARA SAH CALON	45,946

Tabel 1. 38 Tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Dprd Kapuas Hulu Iv Di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu 2024

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	182
A.2	1. NAPOLION SASANKI	750



	2. MARTEN LUTER	573
	3. ATUN NIRA	20
	4. JEMI YANUAR KLOMANG	450
	5. LAMBERTUS	18
	6. MIMI RUSMITA	12
	7. WAN DEDY	41
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,046
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	2. PARTAI GERINDRA	406
A.2	1. H. SUHARDI, S.Sos., M.M.	130
	2. IWAN SATRIAWAN	1,041
	3. ANITA PURWATI	37
	4. ANDREAS TINGKAH, S.M.	1,289
	5. IWAN KURNIAWAN	155
	6. NURYANI	11
	7. TIU PILUS, S.Pd., M.Pd.	435
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	3,504
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	3. PDI PERJUANGAN	479
A.2	1. ALEXANDER TRIFANTO, S.H.	2,389
	2. YEREMIAS HINGAAN	2,264
	3. NUR ASMAH	112
	4. SITIM HARJO	448
	5. DANU ATRIYADI, A.Md.	239
	6. ANASTASIA FIRDA, S.I.P.	27
	7. STANIS LAUS SARUJI	21
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5,979
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	4. PARTAI GOLKAR	416
A.2	1. PIRAMLI, S.E.	714
	2. MUHAMMAD IQBAL, S.E.	2,786



	3. AURELA PAULA ANUI	53
	4. Drs. INDRAYADI	668
	5. SIRMANDI	19
	6. SALMIYATI	9
	7. ANGGRAWAN PRAMUDYA, S.Sos.	3,981
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	8,646
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	5. PARTAI NASDEM	256
A.2	1. CHAIRANI, B.Sc.	529
	2. ANDRIANUS	2,231
	3. TIKA	1,137
	4. LAMBERTUS DABIT, S.Hut.	521
	5. IYUL	88
	6. YULIANA, A.Md.T.	37
	7. ABANG MULYADI, S.Pd.	1,607
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	6,406
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	6. PARTAI BURUH	31
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	31
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	164
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	164
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	22
A.2	1. FAIQ ABDILLAH, S.H.	37
	2. HERVINDA KURNIAWAN	50
	3. IKA FITRIA NINGSIH	3
	4. RIA IRAWAN	2



B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	114
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	9.PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	5
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	5
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	39
A.2	1. SAPTONI	41
	2. MARIA	21
	3. BELANDA	38
	4. ANDRI TJANDRA	17
	5. FERDINANDUS FERRY	5
	6. EKA DEWI SARTIKA BR SEMBIRING	5
	7. FABIANUS KASIM, S.H., M.H.	527
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	693
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	28
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	28
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	205
A.2	1. ABANG SURAHMAN	2,419
	2. SETU	841
	3. LISSA NOVIAN DELLA	20
	4. ABDURRAHMAN, S.E.	217
	5. AJUNG TIHIN, S.E.	150
	6. NATALIA SINTIA DEVI	33
	7. SINARIA	743
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	4,628



NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	13. PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	14
A.2	1. DAYANG FARIDA	19
A.2	2. DIDY	6
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	39
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	129
A.2	1. AWENG, S.Kom., M.M.	2,536
	2. SALIKIN	172
	3. THERESIA MARIANI	33
	4. NORMAN	31
	5. FRANSISKA	12
	6. RENDY PUTRA, S.E., MMSI.	8
	7. ELA SYAHRI, S.M.	25
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	2,946
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	19
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	19
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	16. PARTAI PERINDO	7
A.2	1. ENDANG KARTINI, S.Sos.	19
	2. TASDIK	4
	3. RESTITUTA ANGELA	1
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	31
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	145
A.2	1. BAHARDI ABDUL AZIZ	870
	2. HENI YANTI	23
	3. DULKARIM	1,162



	4. LIE	949
	5. DINA OKTRI PURWANTI	7
	6. GUSTI ABDUL GAPAR, S.Mn.	1,243
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	4,399
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		
A.1	24. PARTAI UMMAT	0
A.2	1. CALON ANGGOTA DEWAN	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A1+A2)	0
	JUMLAH SUARA SAH CALON	39,678

8.5. Inovasi Pengawasan

Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu juga menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu. Dalam rangka memaksimalkan pengawasan pemilu, Bawaslu Kabuapten Kapuas Hulu juga melakukan kerja sama dengan institusi lain atau kelompok strategis masyarakat, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan laporan pelanggaran Pemilu.

8.6. Kontrol dan Evaluasi

1. Pengawasan tidak hanya penting pada saat rekapitulasi di tingkat pusat, namun juga harus dimulai sejak proses penghitungan suara di TPS dan di tingkat kecamatan. Penundaan atau perubahan hasil yang tidak sah dapat terjadi pada setiap tahap jika tidak diawasi secara ketat.
2. **Koordinasi antar pengawas** di berbagai tingkat pemerintahan sangat penting agar pengawasan lebih menyeluruh.



BAB IX

PENGAWASAN PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

9.1. Persiapan Pengawasan

Pembentukan Pengawas di Tempat Pemungutan Suara Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas. Dalam Proses Pengawas Tempat Pemungutan Suara Ulang di Desa Nanga Dua TPS 01 Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu diambil alih Oleh Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dan di dampingi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bunut Hulu.

9.2. Pencegahan

- Koordinasi dan Imbauan Bawaslu
- Sebelum pelaksanaan proses pemugutan dan perhitungan suara Ulang (PSU), Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Koordinasi dengan pihak, KPU Kabupaten Kapuas Hulu mengenai kesiapan Pendistribusian Logistik Pemugutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu, Selain itu bawaslu juga melakukan koordinasi dengan Pihak Kepolisian guna memastikan keamanan dalam pelaksanaan Pemugutan dan perhitungan suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024. Pada tanggal 11 Februari 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu telah menyurati KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nomor Surat: 19/PM.00.02/K.KN-02/2024 tanggal 11 Februari 2024 Perihal Imbauan terkait kesiapan pemugutan dan perhitungan suara.

9.3. Penanganan Pelanggaran



Tabel 1. 39 tentang data Penangan Pelanggaran pada Pemilu 2024

TREN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024								
Pelapor / Penemu	Terlapor / Pelaku	Tindakan pelanggaran	Diregistrasi	Kategori	Tren Pelanggaran	Proses Penanganan	Hasil Penanganan	Keterangan
Panwaslu Kecamatan	Badan Permusyawaratan Desa	Terlibat sebagai Tim Pemenangan Caleg	Diregistrasi	Pidana Pemilu	Ps. 494 UU 7/2017	Sentra Gakkumdu	Dihentikan	Pelaku mengundurkan diri sebagai BPD
Caleg DPRD Kabupaten	KPPS	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih	Diregistrasi	Pelanggaran Administratif	Ps. 460 UU 7/2017	Rekomendasi PSU ke KPU Kab Kapuas Hulu	PSU	-
Caleg DPRD Kabupaten	PPK, Panwaslu Kec, KPPS	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih ; Pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali	Diregistrasi	Pelanggaran Administratif & Pidana Pemilu	Ps. 460 dan Ps. 516 UU 7/2017	1. Sidang Pembuktian Dugaan Pelanggaran Administratif; 2. Sentra Gakkumdu	1. Bukan Pelanggaran; 2. Syarat Materil tidak kuat	-
Masyarakat	Masyarakat	Terdapat Pemilih menggunakan KK sebagai Identitas Pemilih	Tidak Diregistrasi	-	-	-	-	Tidak cukup bukti untuk diregistrasi.
Masyarakat	Masyarakat; KPPS	Pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali	Tidak Diregistrasi	-	-	-	-	Tidak menyampaikan Bukti

9.4. Publikasi Hasil Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan PSU di TPS 01 Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

➤ Distribusi C Pemberitahuan

Pengawasan penyebaran C. Pemberitahuan di awasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa Nanga Dua a.n Saat.G, C.Pemberitahuan tersebut disebarakan oleh Yupita Mala selaku Anggota PPS dan KPPS pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke rumah warga Desa Nanga Dua. Jumlah C Pemberitahuan yang disebarakan sebanyak 215 orang dan sisa 74 orang yang tidak tesebarakan karena tidak ada di tempat. Sebagaimana Form A.

➤ Persiapan TPS



Persiapan TPS untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Nanga Dua, Dusun Petikah Jaya yang berada di Gedung Balai Pertemuan Desa Nanga Dua untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Hari Sabtu, 24 Februari 2024. Persiapan TPS yang dilakukan oleh Petugas KPPS TPS 001 Desa Nanga Dua pada pukul 16.00 setelah Distribusi Logistik dari Kecamatan tiba di Gedung Balai Pertemuan Desa Nanga Dua pada tanggal 23 Februari 2024. Logistik yang tiba berupa Bilik Suara Ada 4, Kotak Suara Ada 5: PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA. Sementara Petugas KPPS pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPPS 1, Yupita Mala selaku Anggota PPS Desa Nanga Dua, KPPS 2, Gregorius Amat selaku Kepala Desa Nanga Dua, KPPS 3, Sumardi selaku Staf Desa Nanga Dua, KPPS 4, Jawai, KPPS 5, Matius Ahian selaku Kepala Dusun Petikah Jaya, KPPS 6, Suryani, KPPS 7, Sudirman selaku Anggota PPS Desa Nanga Dua. Laporan Hasil Pengawasan Form. A .

➤ **Pemilih**

Jumlah DPT di TPS 01 Desa Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu berjumlah 289 Pemilih, pada pelaksanaan Pemugutan Suara Ulang (PSU) terdapat 206 Pemilih yang terdaftar di DPT mengukan hak pilih dan Terdapat pemilih yang sakit parah dan lansia yang kesulitan untuk hadir dalam pencoblosan secara langsung, sehingga dilakukan penjemputan suara langsung ke kediaman beberapa pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT. Pemilih yang harus dijemput suaranya ini ada 3 orang Laki-laki dan 1 orang Perempuan dan jumlahnya ada 4 orang. Adapun nama pemilih DPK tersebut yaitu Saudara Sukit yang tidak mampu nyoblos dan dibantu anaknya, selain karena sudah lansia, ia juga sakit Stroke. Ia didampingi oleh anaknya saat



dilakukan didatangi ke rumahnya untuk pencoblosan. Kedua, ada Saudara Lunsu yang tidak mampu nyoblos karena sakit Stroke dan didampingi Yosep mendampingi. Dan yang terakhir, Atun dan Mariam sepasang suami-istri yang tidak dapat memilih langsung dan harus didatangi kerumah untuk melakukan pencoblosan karena sakit parah.

➤ Pemungutan

Pada pukul 07.00 KPPS melakukan sumpah janji yang dipimpin oleh Ketua KPPS, Yupita Mala. Pada pukul 07.30 menghitung surat suara PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA dengan jumlah masing-masing berjumlah 295 Surat Suara. Kemudian Saksi dari Partai PDIP Perjuangan, Bapak Yohanes meminta kepada KPPS untuk membuka Kotak Suara, memastikan Kotak Suara Kosong dan KPPS menyegel kembali Kotak Suara dan Pemungutan Suara dimulai. Pada pukul 13.31 memberikan pencegahan kepada KPPS sebelum

melakukan pencoblosan suara kerumah-rumah / jemput bola berupa agar memastikan bahwa setiap masyarakat yang akan nyoblos sudah masuk DPT Desa Nanga Dua. KPPS yang bertugas untuk Jemput Bola ke rumah-rumah adalah Yupita Mala dan Matius Ahian, Saya Saat G, PPKD yang bertugas menjadi PTPS , Nita Wahyu Astuti selaku Anggota Panwascam Bunut Hulu, Tri Sandi Wahyuni selaku Staf Panwascam Bunut Hulu, Bapak Alexsius Doni selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu dan Bambang Hermansyah selaku Staf Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Kehadiran Panwascam dan Komisioner Bawaslu memastikan agar tidak ada lagi terjadinya Pelanggaran. Pada pukul 13.42 tiba dikediaman pak Sukit, kejadian khusus beliau tidak mampu nyoblos dikarenakan usia



renta dan dibantu anaknya untuk nyoblos (menekan paku), pada pukul 13.52 tiba dikediaman pak Lunsu tidak mampu nyoblos dan didampingi oleh Yosep, pada pukul 14.08 kediaman Atun dan Mariam, suami istri yang juga tidak mampu datang ke TPS dikarenakan sakit Setelah itu kami kembali ke Gedung Balai Pertemuan Desa Nanga Dua dan pada pukul 14.30 kami tiba di Gedung Balai Pertemuan Desa Nanga Dua dan dilakukan persiapan untuk Perhitungan Suara.

➤ Penghitungan

Pada pukul 15.25 Perhitungan Suara dimulai, Perhitungan Surat Suara dimulai dari Pembacaan Hasil PPWP, dilanjutkan DPR RI, 16.10 Break, 20.00 Perhitungan suara kembali dimulai dengan membacakan hasil DPD RI, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/KOTA. Petugas KPPS membuka Kotak Suara PPWP dengan disaksikan oleh Petugas PTPS, Saksi Parpol dan Linmas. Petugas KPPS membacakan satu persatu Surat Suara yang Sah maupun Tidak Sah PPWP Surat Suara Sah berjumlah 202 Suara, Surat Suara Tidak Sah berjumlah 8 Suara, Total Keseluruhan Surat Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 210 Suara. C.Hasil PPWP DPR RI Surat Suara Sah berjumlah 201 Suara, Surat Suara Tidak Sah berjumlah 9 Suara, Total Keseluruhan Surat Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 210 Suara. C.Hasil DPR RI , DPD RI Surat Suara Sah berjumlah 192 Suara, Surat Suara Tidak Sah berjumlah 18 Suara, Total Keseluruhan Surat Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 210 Suara. C.Hasil DPD RI, DPRD PROVINSI Surat Suara Sah berjumlah 196 Suara, Surat Suara Tidak Sah berjumlah 14 Suara, Total Keseluruhan Surat Suara Sah dan Tidak Sah



berjumlah 210 Suara. C.Hasil DPRD Prov, DPRD KABUPATEN/KOTA Surat Suara Sah 206 Suara, Surat Suara Tidak Sah berjumlah 6 Suara, Total Keseluruhan Surat Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 210 Suara. C.Hasil DPRD Kab/Kota. Pada pukul 03.35 WIB perhitungan suara selesai. Pada pukul 06.20 WIB, logistik kembali dimasukkan ke kotak suara dan disegel kembali. Logistik dibawa kembali ke Kantor Camat Bunut Hulu yang menjadi Gudang Logistik PPK Bunut Hulu. Form A.

9.5. Inovasi Pengawasan

- 1) Pengawasan Seluruh Tahapan PSU
 - ❖ Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik: Bawaslu perlu memastikan bahwa seluruh logistik pemilu yang diperlukan untuk PSU, seperti surat suara dan formulir, sampai ke lokasi PSU dengan aman. Pengawasan ini termasuk pemantauan terhadap distribusi logistik, serta verifikasi terhadap jumlah dan jenis logistik yang diterima oleh setiap TPS.
 - ❖ Pengawasan Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara: Bawaslu harus memastikan bahwa pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dilakukan dengan sesuai prosedur, dengan pengawasan yang lebih ketat di setiap tahap. Selain itu, pengawasan ini juga termasuk pada pengelolaan surat suara yang sudah digunakan dan yang masih utuh.
 - ❖ Pengawasan Hasil Rekapitulasi: Pengawasan terhadap hasil rekapitulasi suara harus dilakukan secara menyeluruh, dari TPS hingga pusat. Bawaslu harus memastikan bahwa proses ini berlangsung transparan,



akurat, dan tanpa ada manipulasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2) Evaluasi dan Umpan Balik

- ❖ Sistem Evaluasi Terintegrasi: Setelah PSU selesai, Bawaslu dapat mengembangkan sistem evaluasi terintegrasi yang melibatkan semua pihak, baik pengawas, masyarakat, dan media, untuk menilai jalannya PSU. Umpan balik dari masyarakat dan pihak terkait ini akan membantu Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan di pemilu berikutnya.
- ❖ Analisis dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil evaluasi, Bawaslu harus menyusun rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan PSU pada pemilu-pemilu mendatang. Rekomendasi ini bisa mencakup perbaikan pada prosedur, pelatihan pengawas, atau peningkatan penggunaan teknologi.

Kesimpulan

Inovasi pengawasan Bawaslu terkait PSU sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan transparansi dan integritas. Dengan memanfaatkan teknologi, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta penguatan kapasitas pengawas, pengawasan PSU bisa dilakukan secara lebih efektif. Sistem yang cepat dan tegas dalam penegakan hukum serta transparansi informasi akan membantu menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

9.6. Kontrol dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip berkepastian hukum.⁷ Pengabaian atas prinsip berkepastian hukum tidak hanya berpotensi menimbulkan chaos namun akan berujung pada runtuhnya



integritas Pemilu yang demokratis. Dalam kasus penyelenggaraan PSU Pemilu tahun 2024, kekosongan dasar hukum berkaitan dengan faktor penyebab dan limit waktu disikapi dengan mengambil dasar hukum lain. Pertimbangan terbesarnya, menyelamatkan Pemilu agar berkepastian hukum. Sebab, apabila peristiwa penggunaan hak pilih secara tidak prosedural dibiarkan saja maka selamanya Pemilu akan tercoreng dengan catatan kelam. Meski tidak sepenuhnya tepat, langkah ini “dapat dipahami”. Sampai sejauh ini, belum terdapat formula lain untuk menyelesaikannya. Rekomendasinya sederhana, perubahan regulasi di tingkat Undang-undang. Agar tidak terjebak ke dalam pengaturan yang sangat teknis karena pengalaman di lapangan yang sangat kaya dan beragam, pembuat undang-undang dapat memberikan kewenangan atributif kepada KPU selaku penyelenggara Pemilu untuk mengatur lebih rinci alasan dilakukannya PSU, termasuk mengatur mengenai langkah yang harus ditempuh manakalamelampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Cara ini lebih menghadirkan kepastian hukum, ketimbang menyerahkan kebijakan penyelenggaraan PSU kepada masing-masing KPU di daerah, yang pada akhirnya juga disikapi secara berbeda-beda. Ijtihad atas penafsiran PSU oleh KPU di daerah akan berakhir di dua cabang jalan : selesai atau sebaliknya, berkepanjangan. Apabila ada pengaturan tunggal dan menyeluruh mengenai PSU oleh KPU, tidak ada keragu- raguan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menegakkan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Catatan lain dari peristiwa PSU ini ditinjau dari akar penyebabnya adalah pentingnya memberikan pemahaman yang komprehensif dan kokoh bagi anggota KPPS, agar tidak mudah mempercayai sebaran informasi yang sesatmenyesatkan. Penggunaan KTP Elektronik secara universal tanpa perlu mengurus formulir pindah memilih merupakan informasi



yang diyakini kebenarannya oleh pemilih dan pada saat yang sama menggoyahkan keyakinan KPPS dan Pengawas TPS karena bertentangan dengan kitab putih panduan KPPS. Sepanjang KPPS teguh pendirian dengan prosedur yang telah dituangkan dalam buku panduan dan dilatihkan dalam bimbingan teknis, mereka tidak akan membiarkan terjadinya kesalahan prosedur dalam pemungutan suara.

Dalam konteks ini, PSU boleh disebut sebagai jalan keluar. Akan tetapi, jalan keluar yang ditempuh, haruslah melegakan semua pihak tanpa kecuali, tidak menimbulkan ekses negatif dan hasilnya dapat diterima. Tanpa itu, PSU tetap akan mengganjal, sebagaimana slilit yang tak pernah lepas dari tempatnya bersemayam.



BAB X

PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU

10.1. Persiapan Pengawasan

Persiapan pengawasan terhadap penetapan hasil pemilu merupakan tahap yang sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan adalah sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu dan mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi data pada tahap akhir penghitungan suara. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pengawasan penetapan hasil pemilu:

- 1) **Penyusunan Pedoman Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu**
Penyusunan Panduan untuk Pengawas: Membuat pedoman atau petunjuk teknis yang jelas dan komprehensif bagi pengawas mengenai prosedur penetapan hasil pemilu. Pedoman ini mencakup tahapan mulai dari rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga penetapan hasil di tingkat nasional.
- 2) **Penyusunan Prosedur Keamanan dan Transparansi:** Prosedur yang memastikan bahwa hasil pemilu dapat dipublikasikan secara transparan dan aman. Ini termasuk pembatasan akses terhadap hasil sementara sebelum penetapan hasil akhir untuk menghindari gangguan atau manipulasi.
- 3) **Pengawasan Hasil Rekapitulasi di Setiap Tingkat:** Mengawasi dan memverifikasi hasil rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi untuk memastikan bahwa hasil yang dihitung sesuai dengan data yang ada di formulir C1 (hasil penghitungan suara di TPS).
- 4) **Penerapan Sistem Verifikasi Digital:** Menggunakan sistem digital atau teknologi berbasis aplikasi untuk memverifikasi dan



memantau hasil penghitungan suara secara otomatis. Sistem ini membantu pengawas untuk melakukan verifikasi lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi.

Persiapan pengawasan terhadap penetapan hasil pemilu memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penyusunan pedoman yang jelas, penggunaan teknologi yang mendukung, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Dengan adanya pengawasan yang transparan, akurat, dan efisien, penetapan hasil pemilu dapat dilakukan dengan sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan mendorong terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas.

10.2. Pencegahan

- 1) Pengawasan Terhadap Publikasi Hasil Pemilu: Memastikan bahwa publikasi hasil pemilu dilakukan secara sah dan akurat, tanpa manipulasi informasi yang dapat merusak integritas hasil pemilu.
- 2) Pencegahan Berita Hoaks dan Misleading: Bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mencegah penyebaran berita hoaks atau informasi yang menyesatkan terkait hasil pemilu melalui media sosial atau platform daring lainnya.
- 3) Evaluasi Sistem Pengawasan yang Dilakukan: Setelah penetapan hasil, Bawaslu atau lembaga terkait harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang sudah dilakukan. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam pengawasan pemilu di masa depan.
- 4) Umpan Balik dari Masyarakat dan Stakeholder: Menyediakan ruang bagi masyarakat dan stakeholder untuk memberikan



umpan balik terkait proses penetapan hasil pemilu, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya.

Pencegahan dalam pengawasan penetapan hasil pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan adalah sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengawasan yang ketat, penggunaan teknologi yang tepat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, potensi kecurangan atau manipulasi data dapat diminimalkan. Ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dan menjaga integritas proses demokrasi.

10.3. Penanganan Pelanggaran

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024, tidak ditemukannya dugaan pelanggaran

10.4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Jika Ada)

Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024, tidak ditemukannya dugaan pelanggaran

10.5. Publikasi Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan pada 2 Maret 2024 terkait penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 909 tahun 2024 , KPU kabupaten Kapuas hulu menetapkan perolehan Suara Sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dari setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024



NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
1		2	3	4	5	6
A	PARTAI NASIONAL	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	282	2479	511	2046	5318
	2. Gerindra	2568	5888	3786	3504	15746
	3. PDI Perjuangan	6761	8192	3612	5957	24544
	4. Partai Golkar	4818	2396	10000	8646	25860
	5. Partai NasDem	5106	6328	6822	6406	24662
	6. Partai Buruh	13	27	11	31	82
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	56	79	64	164	363
	8. Partai Keadilan Sejahtera	1685	1840	245	114	3884
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	4	5	8	5	22
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	2636	4268	895	693	8492
	11. Partai Garda Republik Indonesia	24	11	27	28	90
	12. Partai Amanat Nasional	1748	2733	11228	4628	20337
	13. Partai Bulan Bintang	22	54	84	39	199
	14. Partai Demokrat	2313	2727	3508	2946	11494
	15. Partai Solidaritas Indonesia	110	98	32	19	259



	16. Partai PERINDO	4028	298	19	31	4376
	17. Partai Persatuan Pembangunan	1474	5088	5094	4399	16055
	24. Partai Ummat	-	-	-	-	-
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	33648	42511	45946	39678	161783

10.6. Inovasi Pengawasan

Inovasi dalam pengawasan penetapan hasil pemilu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam proses pengawasan, sekaligus mencegah potensi kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat diterapkan dalam pengawasan penetapan hasil pemilu:

- 1) Publikasi Data secara Terbuka: Memastikan bahwa seluruh proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara transparan dengan mempublikasikan data hasil pemilu dalam format open data. Data ini dapat diakses oleh masyarakat, media, dan lembaga pemantau secara bebas.
- 2) Akses Laporan dan Hasil Pengawasan: Setiap temuan dan laporan hasil pengawasan terkait penetapan hasil pemilu harus dipublikasikan dalam format yang dapat diakses oleh publik, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Aplikasi Pelaporan Pelanggaran: Mengembangkan aplikasi pelaporan pelanggaran pemilu yang memungkinkan masyarakat dan pengawas untuk melaporkan potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian yang terjadi selama proses penetapan hasil. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan sistem pengawasan pemilu



lainnya untuk mempermudah proses verifikasi dan penyelesaian sengketa.

- 4) Pemberian Reward untuk Pelaporan yang Valid: Memberikan insentif atau reward kepada masyarakat atau pengawas yang melaporkan pelanggaran pemilu yang terverifikasi dengan benar, untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

10.7. Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi pengawasan penetapan hasil pemilu adalah dua aspek yang sangat penting dalam memastikan proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Pengawasan penetapan hasil pemilu mencakup pengawasan terhadap seluruh tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara, serta penetapan hasil akhir oleh penyelenggara pemilu. Kontrol dan evaluasi yang baik dapat meningkatkan kualitas proses pemilu dan memperbaiki sistem di masa mendatang.

- 1) Kontrol Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu

Kontrol dalam pengawasan penetapan hasil pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Berikut beberapa bentuk kontrol yang dapat dilakukan:

- Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
Pengawasan di Setiap Tahap Rekapitulasi: Pengawasan dilakukan di setiap tingkat (TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) untuk memastikan kesesuaian antara hasil yang dilaporkan dan data yang tercatat. Pengawasan ini juga mencakup pemeriksaan



dokumen (seperti formulir C1, C2, dll.) dan memeriksa jika ada kesalahan atau manipulasi data.

- Validasi Data Otomatis: Penggunaan sistem IT untuk memvalidasi data hasil penghitungan suara dari berbagai tingkat secara otomatis. Ini dapat dilakukan melalui sistem yang dapat memeriksa keakuratan data dan memastikan bahwa tidak ada pemalsuan atau ketidaksesuaian dalam angka yang disampaikan.
- Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Kontrol terhadap Pihak Berwenang: Mengawasi dan memastikan bahwa pejabat atau penyelenggara pemilu yang memiliki wewenang untuk mengesahkan hasil pemilu tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Penyalahgunaan wewenang bisa melibatkan manipulasi hasil atau pembuatan keputusan yang tidak sah. Pengawasan ini termasuk pengawasan terhadap penggunaan teknologi untuk menghindari manipulasi data.
- Pengawasan Proses Rekapitulasi Secara Terbuka Transparansi Proses Penghitungan Suara: Membuka akses bagi masyarakat dan pihak terkait untuk melihat langsung atau memantau proses penghitungan suara, baik melalui mekanisme online maupun dengan pengawasan langsung di lokasi rekapitulasi. Keberadaan pihak ketiga yang independen juga perlu dilibatkan untuk menjaga objektivitas dan transparansi.
- Monitoring Penggunaan Data oleh Media Kontrol atas Penyebaran Data Sementara: Mengawasi publikasi hasil sementara pemilu, karena penyebaran data yang belum final dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat atau dapat dimanfaatkan oleh pihak



yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan opini yang salah.

- Pengawasan dan Kontrol terhadap Sistem Teknologi
Pengawasan terhadap Sistem Rekapitulasi Suara: Melakukan kontrol terhadap sistem digital atau aplikasi yang digunakan untuk rekapitulasi suara, memastikan sistem tersebut aman, tidak mudah diretas, dan dapat diakses secara adil oleh semua pihak.

2) Evaluasi Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu

Evaluasi adalah langkah untuk menilai efektivitas pengawasan yang telah dilakukan. Evaluasi pengawasan penetapan hasil pemilu bertujuan untuk memberikan masukan yang berguna dalam perbaikan sistem pengawasan pemilu berikutnya dan mendeteksi potensi masalah yang perlu diperbaiki.

- Evaluasi Prosedur Pengawasan yang Dilakukan
Evaluasi Kesesuaian Proses dengan Aturan: Mengevaluasi apakah prosedur pengawasan penetapan hasil pemilu sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Evaluasi ini termasuk pengecekan terhadap sistem yang digunakan dalam rekapitulasi suara, tingkat keterlibatan pengawas, serta transparansi dalam setiap langkah yang diambil.
- Penilaian Keberhasilan Pengawasan: Menilai seberapa efektif pengawasan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan atau pelanggaran dalam proses penetapan hasil. Hal ini bisa meliputi seberapa cepat laporan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dan diatasi.
- Evaluasi Penggunaan Teknologi
Peningkatan Sistem Teknologi: Menilai sejauh mana teknologi yang digunakan dalam proses penghitungan dan penetapan hasil pemilu telah memenuhi standar keamanan dan transparansi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan



bahwa teknologi yang digunakan dapat mendeteksi potensi manipulasi data dan mencegah penyalahgunaan.

- Keefektifan Sistem Digital: Memeriksa keefektifan penggunaan sistem digital atau aplikasi untuk pemantauan dan pelaporan hasil pemilu, dan memastikan bahwa data yang disampaikan kepada publik akurat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Evaluasi Terhadap Partisipasi Publik
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan: Menilai sejauh mana masyarakat dapat terlibat dalam proses pengawasan penetapan hasil pemilu. Apakah mekanisme pengawasan terbuka cukup mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan, termasuk melalui media sosial atau platform pelaporan pelanggaran.
- Feedback dari Pemangku Kepentingan: Mengumpulkan umpan balik dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu, seperti partai politik, pengawas independen, LSM, dan masyarakat umum. Umpan balik ini bisa digunakan untuk memperbaiki prosedur pengawasan di masa depan.
- Evaluasi Terhadap Penyelesaian Sengketa
Evaluasi Proses Penyelesaian Sengketa: Menilai bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan terkait dengan hasil pemilu, apakah mekanisme yang ada sudah efektif dalam menangani permasalahan atau klaim ketidaksesuaian hasil pemilu. Evaluasi ini juga bertujuan untuk melihat apakah keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang dalam menangani sengketa sudah adil dan transparan.
- Evaluasi Keberhasilan dalam Menghindari Kecurangan
Pencegahan dan Deteksi Kecurangan: Mengevaluasi apakah sistem pengawasan yang diterapkan cukup efektif



dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam proses penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Ini termasuk mengidentifikasi apakah terdapat celah atau kelemahan dalam prosedur yang bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi hasil.



BAB XI

PENUTUP

12.1. Kesimpulan

Laporan akhir pengawasan pada pemilu merupakan rangkuman dari seluruh proses pengawasan yang dilakukan selama tahapan pemilu, dari kampanye, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan pengawasan, efektivitasnya, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Berikut adalah kesimpulan umum yang dapat diambil dari laporan akhir pengawasan pemilu:

1) **Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pemilu**

Pengawasan pemilu telah menunjukkan tingkat transparansi yang baik pada berbagai tahapan, mulai dari pemungutan suara hingga penetapan hasil. Proses-proses penting seperti rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu telah diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, partai politik, dan masyarakat. Sistem teknologi yang diterapkan dalam proses rekapitulasi suara dan penetapan hasil membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih perlu ada penguatan dalam hal keamanan data dan pengawasan terhadap penyalahgunaan teknologi.

2) **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Prosedur**

Sebagian besar tahapan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kasus pelanggaran kecil yang ditemukan, seperti ketidaksesuaian data pada formulir hasil penghitungan suara atau penyalahgunaan wewenang di tingkat tertentu.



Pengawasan yang ketat pada setiap tahapan telah membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini, meskipun dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa memerlukan waktu lebih lama untuk memastikan hasil yang adil dan sesuai aturan.

3) Tantangan dalam Pengawasan

Keterbatasan Sumber Daya: Pengawasan pemilu menghadapi tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, terutama di daerah-daerah terpencil. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas pengawasan dan kemampuan untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara cepat. Penyalahgunaan Teknologi dan Media Sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah penyalahgunaan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan berita bohong atau manipulasi opini publik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pengawasan Partisipatif. Walaupun pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen sudah mulai diterapkan, partisipasi publik dalam pengawasan masih belum maksimal, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

4) Efektivitas Pengawasan terhadap Dana Kampanye dan Kampanye

Pengawasan terhadap dana kampanye dan kampanye terbukti efektif dalam mengurangi praktik kecurangan dan penyalahgunaan dana. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan lembaga terkait telah memastikan bahwa dana kampanye digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian laporan keuangan yang perlu ditangani lebih serius. Evaluasi terhadap kegiatan kampanye menunjukkan bahwa kampanye yang



dilakukan lebih banyak mematuhi ketentuan, meskipun masih ada praktik kampanye hitam atau kampanye tidak resmi yang perlu ditindaklanjuti dengan lebih tegas.

5) Keberhasilan dan Perbaikan Sistem Pengawasan

Peningkatan Teknologi: Penggunaan sistem rekapitulasi suara berbasis teknologi dan platform digital untuk memantau hasil pemilu telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Rekomendasi Penguatan Pengawasan. Meskipun pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan di tingkat daerah, terutama di wilayah yang lebih rawan terjadinya kecurangan. Penguatan sumber daya manusia dan pelatihan pengawas menjadi sangat penting untuk menjaga kualitas pengawasan yang lebih baik di masa depan.

6) Rekomendasi untuk Pemilu Mendatang

Peningkatan Partisipasi Masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui platform digital atau media sosial untuk menciptakan pengawasan yang lebih luas dan efektif. Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan: Melakukan inovasi dalam penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI untuk meningkatkan integritas data hasil pemilu dan mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih akurat. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Penguatan kapasitas pengawas pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pada setiap tahapan. Perbaikan dalam Proses Penyelesaian Sengketa: Mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa untuk memastikan penyelesaian yang



lebih cepat dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, pengawasan pemilu telah berjalan dengan baik dengan tingkat transparansi yang cukup tinggi, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya, penyalahgunaan teknologi, dan peningkatan pengawasan di tingkat daerah. Pengawasan yang efektif telah membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini, namun masih diperlukan peningkatan dalam hal partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, dan kapasitas pengawas di masa depan. Dengan memperkuat sistem pengawasan ini, diharapkan pemilu mendatang dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan

12.2. Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan analisis terhadap hasil pengawasan pada pemilu, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di masa mendatang. Saran-saran ini bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan, serta mengurangi potensi pelanggaran dan kecurangan dalam setiap tahapan pemilu.

➤ Saran:

1. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu berinvestasi lebih banyak dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pemilu, agar lebih efisien dan aman. Penggunaan teknologi harus diperkuat dengan pelatihan bagi penyelenggara pemilu dan pengawas



pemilu untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal.

2. Menyediakan lebih banyak saluran bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu, termasuk pelibatan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan media dalam monitoring pelaksanaan pemilu. Melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk lebih memahami cara mengawasi proses pemilu dan melaporkan pelanggaran dengan cara yang benar.

➤ Rekomendasi:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pengawasan pemilu oleh masyarakat. Membuka akses publik yang lebih luas terhadap data pemilu dan hasil pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
2. Penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti blockchain dan sistem berbasis AI, untuk memastikan integritas data dan mencegah manipulasi hasil pemilu. Memperkuat keamanan siber untuk melindungi data pemilu, termasuk data hasil penghitungan suara, agar tidak mudah diretas atau dimanipulasi. Mengembangkan aplikasi atau platform pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara langsung dan real-time.

